



Kingdom of the Netherlands



KONSORSIUM MASYARAKAT SIPIL UNTUK INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN

INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN

DI INDONESIA

2019

© 2020 KONSORSIUM MASYARAKAT SIPIL
UNTUK INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN

KONSORSIUM MASYARAKAT SIPIL
UNTUK INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN

INDEKS
AKSES
TERHADAP
KEADILAN
DI INDONESIA

2019

Penulis

Dio Ashar Wicaksana
Erwin Natosmal Oemar
Siti Rakhma Mary Herwati

Choky Risda Ramadhan
Nanda Oktaviani
Arsa Ilmi Budiarti
Siska Trisia
Muhammad Rizaldi Warneri

Muhammad Indra Lesmana
M. Rizky Yudha Prawira
Yanose Syahni

Era Purnama Sari
Tommy Albert Tobing
Niccolo Attar
Jane Aileen Tedjaseputra

Alfindra Primaldhi

Editor

Hasril Hertanto

Desain Sampul dan Tata Letak

Azisa Noor & Associates

Cetakan Pertama, Maret 2020

122 hlm : 14,8 x 21 cm (A5)

ISBN : 978-623-93444-0-5

Diterbitkan oleh

Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan yang terdiri dari **Indonesia Judicial Research Society (IJRS)**, **Indonesian Legal Roundtable (ILR)** dan **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)** yang bekerjasama dengan **Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS RI)** dan didukung oleh **International Development Law Organization (IDLO)** dan **Kedutaan Kerajaan Belanda**

Daftar Isi

UNTUK KEMUDAHAN NAVIGASI,
COCOKKAN WARNA DI KANAN
NOMOR HALAMAN DENGAN WARNA
DI UJUNG TIAP HALAMAN GANJIL BUKU

	Kata Pengantar	4
	Ringkasan Eksekutif	6
	Daftar Singkatan	13
BAGIAN 1	Memahami Indeks Akses Terhadap Keadilan	14
	Pendahuluan	16
	Kerangka Konsep Indeks Akses terhadap Keadilan	22
BAGIAN 2	Metodologi Penelitian	50
	Teknik Pengambilan Data	53
	Teknik Penghitungan Indeks	56
	Tahapan Penyusunan Indeks	64
	Keterbatasan Penelitian	66
BAGIAN 3	Temuan Indeks	68
	Gambaran Umum	70
	Gambaran Aspek	75
BAGIAN 4	Kesimpulan	108
	Kesimpulan	110
	Rekomendasi	114
BAGIAN 5	Lampiran	117
	Daftar Pustaka	118
	Tentang Konsorsium	121

Kata Pengantar

Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M

Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

Bidang Hubungan Kelembagaan

Permasalahan sosial seperti akses terhadap keadilan yang setara dan kesenjangan antar wilayah dalam mendapatkan akses layanan sosial serta bantuan hukum (*legal aid*) merupakan salah satu tantangan untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia. Padahal, negara Indonesia melalui konstitusinya menjamin bahwa semua orang memiliki kesempatan dan hak yang sama di mata hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD).

Maka, sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan penegakan dan kesadaran hukum, Pemerintah Indonesia menetapkan beberapa kebijakan dan regulasi nasional seperti Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) 2016-2019 sebagai pembaruan dari SNAK 2009. Selain itu, Agenda Hak Asasi Manusia (HAM)

turut menjadi *mainstream issue* di Indonesia dibuktikan dengan dituangkannya kebijakan-kebijakan terkait HAM dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (RAN-HAM), Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJMN) yang kemudian ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tiap tahunnya.

Dalam konteks global, pendekatan strategis ini sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada Goal 16 dengan prinsipnya *justice for all*, yaitu mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.

Terobosan dalam memastikan keberhasilan pencapaian akses keadilan secara umum di Indonesia penting untuk dilakukan. Pemerintah Indonesia melalui Bappenas bekerja sama dengan Konsorsium Masyarakat Sipil (IJRS, ILR dan YLBHI) dengan dukungan International Development Law Organization (IDLO) dan Kedutaan Kerajaan Belanda menyusun Indeks Akses terhadap Keadilan untuk pertamakalinya di Indonesia. Dalam proses penyusunannya, di bawah supervisi Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS), tim penyusun tidak hanya melakukan pengukuran tetapi juga melakukan diskusi mendalam dengan para pakar baik dalam tataran nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, besar harapan kami agar hasil Laporan Penelitian Akses terhadap Keadilan ini dapat menjadi

rujukan bagi pemerintah serta masyarakat sipil dalam rangka mendorong dan memastikan kebijakan-kebijakan terkait akses terhadap keadilan yang berbasiskan bukti kuat (*evidence based*), sehingga kebijakan yang diciptakan nantinya dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan ini, kami turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini, baik Tim Penyusun, Kementerian/Lembaga, Akademisi, Pakar/Ahli, dan Organisasi Masyarakat Sipil yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi penting dalam penyusunan laporan ini

Jakarta, 20 November 2019

Ringkasan Eksekutif

Sebagai komitmen terhadap *Sustainable Development Goals* 16.3 untuk pencapaian akses terhadap keadilan bagi semua, indeks akses terhadap keadilan diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia secara komprehensif. Pengukuran indeks menghasilkan alat ukur akses terhadap keadilan di Indonesia yang dapat digunakan untuk melihat dan menilai kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia dari masa ke masa. Pada level kebijakan, indeks akses terhadap keadilan ini dapat memudahkan untuk menjamin kerangka hukum dan kebijakan akses terhadap keadilan di Indonesia yang lebih efektif. Indeks ini dapat digunakan pemerintah untuk melihat kembali kebijakan yang sudah dihasilkan dan menyusun kembali kebijakan dalam bidang hukum, perundang-undangan, sosial, dan ekonomi. Hal lainnya, Indeks ini akan menjadi indeks akses terhadap keadilan perta-

ma di Asia yang menggunakan kerangka dan alat ukur yang komprehensif untuk menghasilkan angka yang menyediakan informasi terkait akses terhadap keadilan di Indonesia.

Dalam menyusun indeks akses terhadap keadilan, tim peneliti berupaya mendefinisikan akses terhadap keadilan berdasarkan studi literatur dan kebutuhan Indonesia. Definisi terhadap akses keadilan yang dimaksud adalah “jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal—termasuk di dalamnya kemampuan masyarakat—sesuai dengan standar hak asasi manusia.” Definisi yang dirumuskan ini mewakili dua pendekatan yang digunakan dalam pengukuran indeks akses terhadap keadilan. Kedua pendekatan ini adalah pendekatan akses terhadap keadilan sebagai Hak Asasi Manusia

dan pendekatan bahwa akses terhadap keadilan juga mengenai kapabilitas/kemampuan. Berdasarkan definisi tersebut, ada tujuh aspek yang sudah dirumuskan berdasarkan kebutuhan pengukuran indeks akses terhadap keadilan yaitu aspek prevalensi permasalahan hukum, aspek kerangka hukum, aspek mekanisme penyelesaian permasalahan, aspek bantuan hukum, aspek kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum, aspek hasil dari penyelesaian permasalahan hukum dan aspek kemampuan masyarakat. Dalam melakukan pengumpulan data indeks ini, tim peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan tiga teknik pengambilan data, yaitu melalui survei masyarakat, wawancara pakar dan pengambilan data administratif dalam lingkup nasional.

Hasil akhir indeks akses terhadap keadilan di Indonesia tahun 2019 berada di skor 69,6 yang menunjukkan kondisi cukup. Kategori ini menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan sudah tersedia, namun belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan pencapaian keadilan yang dapat diakses oleh seluruh kalangan. Hasil indeks juga menunjukkan jenis perma-

salahan hukum yang paling banyak dialami oleh masyarakat adalah kasus kriminalitas, keluarga dan anak dan tanah dan lingkungan. Temuan lainnya menunjukkan bahwa masih banyak anggota masyarakat yang tidak melakukan apapun ketika menghadapi permasalahan hukum karena takut permasalahannya akan semakin rumit. Selain itu, masih minimnya peran negara dalam memberikan akses terhadap keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat karena mayoritas masyarakat menggunakan mekanisme informal (di luar institusi negara) untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya. Skor ini dikontribusi oleh enam aspek akses terhadap keadilan.

Pertama, aspek kerangka hukum memiliki skor indeks sebesar 57,7 persen mendapat kategori skor yaitu Cukup. Skor indeks tersebut menunjukkan bahwa secara umum kerangka hukum sebetulnya sudah tersedia, bahkan untuk beberapa jenis permasalahan atau isu hukum jumlahnya sudah sangat banyak (*over-regulated*). Artinya, kondisi regulasi nasional pada dasarnya sudah memenuhi kebutuhan sebagai prasyarat dalam menyediakan landasan hukum untuk

penyelesaian yang adil atas permasalahan hukum yang dialami masyarakat. Akan tetapi, capaian tersebut tidak diikuti dengan kualitas muatan peraturan yang baik, sehingga menimbulkan masalah dalam implementasinya. Minimnya pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi regulasi nasional membuat banyak peraturan yang dibuat menjadi tidak harmonis satu sama lain. Pada akhirnya hal ini berdampak pada rendahnya kontribusi kerangka hukum terhadap akses masyarakat mendapatkan keadilan.

Kedua, aspek mekanisme penyelesaian permasalahan hukum memiliki skor indeks sebesar 66,0 persen dan mendapat kategori skor yaitu cukup. Menurut pendapat pakar mengenai sumber pendanaan dalam mekanisme, para pakar memberikan penilaian lebih tinggi pada mekanisme informal (60,38) dibanding mekanisme formal (51,33). Berdasarkan temuan indeks, mayoritas responden yaitu 60,5 persen masyarakat memilih mekanisme informal seperti keluarga dan aparat setempat untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Terkait, jarak mekanisme hasil indeks menunjukkan bahwa 92 persen masyarakat tidak mengalami

hambatan saat menuju ke mekanisme dan 89 persennya hanya membutuhkan waktu <1 jam untuk mencapai mekanisme penyelesaian permasalahan hukum.

Ketiga, aspek bantuan hukum memiliki skor indeks sebesar 61,2 persen dan mendapat kategori skor cukup. Idealnya, negara memiliki data mengenai angka kebutuhan masyarakat atas bantuan hukum yang bertujuan untuk mengetahui berapa banyak masyarakat yang mengalami permasalahan hukum dan tidak mampu menyelesaikannya secara mandiri. Pasalnya, tidak semua lembaga bantuan hukum memiliki sumber daya yang sesuai dengan kualifikasi permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Hasil indeks menunjukkan bahwa masih ada 64 persen anggota masyarakat yang tidak menggunakan bantuan hukum padahal ketersediaan bantuan hukum di Indonesia secara jumlah pada dasarnya meningkat setiap tahun. Pada periode 2016-2018, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM mencatat 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terverifikasi dan terakreditasi. Jumlah tersebut

meningkat pada periode selanjutnya (2019-2021) menjadi 524 OBH. Data tersebut pada dasarnya belum mewakili jumlah OBH yang ada di lapangan karena BPHN dalam hal ini menerapkan standar tertentu untuk menentukan verifikasi dan akreditasi. Implikasinya, masih ada OBH yang tidak mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah. Alasan yang disampaikan oleh mayoritas masyarakat adalah karena adanya kekhawatiran bahwa proses yang dijalani bersama lembaga bantuan hukum akan berbelit-belit dan mayoritas yang tidak menggunakan bantuan hukum adalah perempuan.

Keempat, aspek kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum memiliki skor indeks sebesar 76,7 persen dan mendapat kategori skor yaitu baik. Hasil temuan indeks menunjukkan bahwa masyarakat yang menggunakan mekanisme formal ataupun informal dan menggunakan bantuan hukum, 85 persen memiliki kebebasan dalam berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemberi bantuan hukum. Disisi lain, hak atas praduga tak bersalah tidak terpenuhi oleh 18 persen masyarakat yang menggunakan mekanisme

informal karena tidak diberi kesempatan untuk memberikan bukti-bukti yang dapat memperjelas statusnya. Masih ditemukan adanya penundaan dalam proses penyelesaian, permintaan uang di luar prosedur, adanya kekerasan fisik dan ancaman verbal serta psikis selama masyarakat menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum.

Kelima, aspek hasil dari proses penyelesaian permasalahan hukum memiliki skor indeks sebesar 71,9 persen dan berada di kategori baik. Hasilnya menunjukkan, mayoritas masyarakat yang masalahnya diselesaikan menggunakan mekanisme informal maupun formal sudah mendapatkan hasil akhir dari proses tersebut. Sedangkan untuk pelaksanaan hasil akhir, mayoritas masyarakat sudah melaksanakan hasil akhirnya baik itu di mekanisme formal (95 persen) dan informal (96 persen). Selain itu 76 persen masyarakat baik yang menggunakan mekanisme formal maupun informal dalam menyelesaikan permasalahannya, melaksanakan hasil akhirnya secara sukarela. Namun demikian, masih ditemukan 10 persen masyarakat yang menggunakan mekanisme

formal, melaksanakan putusannya secara paksa. berdasarkan mekanisme informal, 7 persen masyarakat melaksanakan hasil akhir dengan adanya tekanan dari lembaga/tokoh informal. Selama menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum, masih ditemukan juga ada masyarakat yang merasakan dampak negatif yaitu waktunya terbuang selama menjalani proses.

Terakhir, aspek kemampuan masyarakat memiliki skor indeks sebesar 78,3 persen dan berada dalam kategori baik. Hasil indeks menunjukkan mayoritas masyarakat yaitu 86 persen sebetulnya sudah memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pada kemampuan memahami layanan dan proses hukum menunjukkan mayoritas masyarakat hanya memahami sebagian istilah hukum yang muncul ketika mereka mengalami permasalahan hukum. Temuan lain menunjukkan mayoritas masyarakat tahu harus kemana (87 persen) dan siapa yang dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dimilikinya (84 persen). Namun, masih ditemukan ada 53 persen masyarakat yang tidak mengetahui

AKSES TERHADAP KEADILAN




adanya bantuan hukum cuma-cuma dan 24 persen masyarakat tidak tahu cara/prosedur penyelesaian permasalahannya. Masih ditemukan juga masyarakat yang tidak berani menyelesaikan permasalahan jika masalah tersebut memang bertentangan dengan norma/nilai di masyarakat (32 persen). Selain itu 42 persen masyarakat masih merasa takut

dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan 18 persen masyarakat tidak yakin akan mendapatkan hasil penyelesaian yang sesuai dengan harapannya. Hal ini menunjukkan masih ada anggapan negatif di tengah masyarakat terhadap proses hukum di Indonesia, tidak hanya dari prosedurnya namun hingga proses pencapaian hasil akhir pun masih

menimbulkan ketidakyakinan di masyarakat.

Oleh karena itu, berbagai perbaikan perlu dilakukan oleh pemerintah dalam keseluruhan aspek-aspek akses terhadap keadilan. Perbaikan yang bisa dilakukan seperti pemerintah perlu melakukan perencanaan legislasi jangka panjang untuk menghasilkan kerangka hukum yang berkualitas. Selain itu, pengakuan dan pengembangan mekanisme informal perlu dijamin dengan melakukan kajian lebih lanjut untuk menghasilkan kerangka teknis yang jelas dan lengkap. Pengembangan juga perlu dilakukan di sektor bantuan hukum dan juga sosialisasi bantuan hukum kepada seluruh kalangan masyarakat. Perbaikan lainnya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah mengenai alur birokrasi dan pemberantasan pungli/suap untuk menciptakan mekanisme yang tidak sarat akan anggapan negatif dan ketidakpercayaan dari masyarakat dalam mendapatkan keadilan.



lihat juga:

Konsorsium, bekerjasama dengan *Monoponik Studio*, memproduksi video untuk memperkenalkan konsep dasar Akses terhadap Keadilan. Simak melalui QR code atau tautan berikut:



bit.ly/videoA2J

Daftar Singkatan

ABA RoLI	American Bar Association Rule of Law Initiative
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
CSO	Civil Society Organization
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
FGD	Focus Group Discussion
HAM	Hak Asasi Manusia
HDI	Human Development Index
HiIL	The Hague Institute for Innovation of Law
IDLO	International Development Law Organization
IJRS	Indonesia Judicial Research Society
ILR	Indonesian Legal Roundtable
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
NGO	Non Governmental Organization
OBH	Organisasi Bantuan Hukum
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
PBHKP	Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian
Perda	Peraturan Daerah
Permenkumham	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
PP	Peraturan Pemerintah
RANHAM	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDGs	Sustainable Development Goals
SIM	Surat Izin Mengemudi
SNAK	Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan
SOMASI NTB	Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat
UNDP	United Nations Development Programme
UU	Undang-Undang
UUD	Undang Undang Dasar
WJP	World Justice Project
YLBHI	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

BAGIAN 1

MEMAHAMI INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN



Pendahuluan

Amandemen ketiga konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan pemerintahan yang berdasar kepada hukum (*rule of law*)¹. Indonesia melalui konstitusinya juga menjamin bahwa semua orang memiliki kesempatan dan hak yang sama di mata hukum, di mana dalam UUD Pasal 28D ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum². Ketentuan di dalam Konstitusi Indonesia ini kemudian sejalan dengan agenda global yang tertuang di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada *Goal 16* yaitu untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan³. Terlebih lagi *Goal 16* memiliki dampak terhadap goal lain di dalam SDGs, seperti yang terkait dengan isu pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, perubahan iklim dan kesetaraan gender⁴. Secara mendalam, SDGs *Goal 16.3* menyampaikan tujuan spesifik untuk mempromosikan supremasi hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses keadilan yang setara bagi semua⁵. Pengukuran SDGs *goals 16.3* akan memperkuat data terkait dengan kelompok rentan yang berujung pada integrasi penyelesaian permasalahan, tidak hanya melalui peradilan formal namun juga informal untuk tercapain-

ya *justice for all*. *Goals 16.3* ini menunjukkan ada relevansi dengan komponen lain dalam *Sustainable Development Goals*, misalnya pada *goals 16.2* yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan, eksploitasi, trafficking dan semua bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak⁶. Secara garis besar, komitmen SDGs melalui indikator-indikator globalnya memastikan bahwa *no-one left behind*, agar pelaksanaan SDGs dapat memberikan manfaat bagi semua orang, tidak terkecuali kelompok rentan.

Sebagai usaha turut serta mencapai tujuan poin 16.3 dari SDGs, pemerintah Indonesia telah berusaha membuat kerangka dan alat untuk mengukur akses terhadap keadilan melalui Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 2009. Dalam periode pertama SNAK 2009, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melakukan reformasi hukum dan regulasi. Diantaranya dengan menghasilkan Undang-Undang No. 16

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak guna melindungi anak yang terlibat masalah hukum, dan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (RANHAM) yang menjadi landasan hukumnya⁷.

Kaitannya dengan usaha memberikan persamaan di mata hukum bagi seluruh masyarakat, secara lebih spesifik, Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) 2016-2019, telah berusaha untuk menjabarkan tujuannya dalam menekankan pendekatan strategis untuk memastikan akses terhadap keadilan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Sebagai pembaruan, pada tahun 2016 pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) 2016-2019 yang menjelaskan akses terhadap keadilan sebagai:

1. Dalam "Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah" dari <https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiiv.pdf>, diakses pada 3 Juni 2019
2. Dalam "Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" dari <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/arsip/In/1945/UUD1945PerubahanKedua.pdf> diakses pada 3 Juni 2019
3. Dalam Sustainable Development Goals Knowledge Platform <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16>, diakses pada 3 Juni 2019
4. Dalam "Global Alliance, Enabling the Implementation of the 2030 Agenda Through SDG 16+: Anchoring Peace, Justice and Inclusion", 2019, hal. 20
5. *Ibid.*

6. *ibid.*
7. Artikel "Bappenas Luncurkan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan 2016-2019" di <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/pressreleases/2016/05/10/bappenas-luncurkan-strategi-nasional-akses-terhadap-keadilan-2016-2019.html>, diakses pada 3 Juni 2019

“...keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun nonformal”.⁸

Namun demikian, definisi akses terhadap keadilan dalam SNAK perlu dilihat kembali, apakah telah mampu menangkap permasalahan-permasalahan akses terhadap keadilan yang ada di tengah masyarakat. Dengan adanya definisi akses terhadap keadilan yang tepat, maka dapat dibangun sebuah kerangka dan alat ukur akses terhadap keadilan. Sehingga dapat memudahkan pemerintah untuk memastikan adanya kebijakan yang efektif untuk masyarakat Indonesia.

Berbagai usaha telah dicoba oleh pemerintah dan *civil society organizations* (CSOs) untuk mengukur elemen-elemen yang berhubungan dengan akses terhadap keadilan

dalam beberapa tahun terakhir. Usaha ini mencakup dikeluarkannya: (1) Indeks Perilaku Antikorupsi yang dikembangkan oleh Bappenas dan BPS, (2) Indeks Negara Hukum oleh Indonesian Legal Roundtable (ILR), (3) Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency Indonesia (TI), (4) Indeks Kinerja HAM oleh Setara Institute, dan (5) Indeks Pemerintahan Indonesia oleh Kemitraan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mampu menggambarkan akses terhadap keadilan secara menyeluruh di Indonesia. Beberapa penelitian telah berhasil memberikan perspektif tambahan mengenai akses terhadap keadilan antara lain, sebagaimana telah dilakukan oleh United Nation of Development Program (UNDP) pada tahun 2006 yang menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan adalah kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh keadilan melalui institusi formal maupun informal serta sesuai dengan standar hak asasi manusia. Sedangkan, American Bar Association Rule of Law Initiatives (ABA RoLI) pada tahun 2012 menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan dikatakan terpenuhi ketika masyarakat dapat menggunakan

institusi penegak hukum dan lembaga peradilan untuk memperoleh solusi atas permasalahan mereka. Agar akses terhadap keadilan dapat tercapai, institusi-institusi penegak hukum dan lembaga peradilan seharusnya berfungsi secara efektif dalam memberikan solusi yang adil atas permasalahan masyarakat. Adrian Bedner dan Ward Berenschot pada tahun 2007 mengatakan bahwa akses terhadap keadilan adalah akses bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin terhadap mekanisme yang adil, efektif, dan akuntabel untuk melindungi hak, menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan dapat menyelesaikan konflik. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme formal dan informal dalam sistem hukum, serta kemampuan untuk terlibat dalam proses pembuatan, penerapan dan pelembagaan hukum. Temuan The Hague Institute for Innovation of Law (HiIL) pada tahun 2014 menunjukkan bahwa sebagian besar individu memilih untuk tidak melakukan apa-apa untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya dan memilih untuk menerima kerugian

serta dampak buruk (*harm*) dari permasalahan tersebut.

Proses individu untuk mendapatkan akses terhadap keadilan di Indonesia masih sarat dengan “*unfair trial*”⁹. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya masih banyaknya penyiksaan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku saat diperiksa pada tingkat penyelidikan/penyidikan demi mendapatkan pengakuan si pelaku mendapatkan pengakuan pelaku. Kondisi tersebut menjadi lebih buruk karena bantuan hukum diberikan pendamping atau penasihat hukum yang ditunjuk oleh negara tidak memiliki kualitas yang baik sehingga berujung pada pemenuhan hak pelaku yang bersifat administratif/prosedural belaka. Kondisi-kondisi demikian menunjukkan bahwa proses penyelesaian permasalahan hukum dalam rangka mengakses keadilan di lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan Indonesia masih jauh dari standar/prinsip HAM, meskipun secara prosedural prosesnya mungkin sudah taat alur. Pengabaian terhadap hak asasi manusia seharusnya tidak terjadi, karena prinsip-prinsip hak asasi manusia yang meliputi penghori-

8. Dalam “Strategi Nasional Akses pada Keadilan 2016 – 2019”, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, 2016

9. Dalam “Indonesia Fair Trial Report 2018” oleh Miko Susanto Ginting, diunduh dari <https://icjr.or.id/indonesia-fair-trial-report-2018/> pada 3 Juni 2019

matan, perlindungan, dan pemenuhannya telah diatur dalam konstitusi dan instrumen hukum lainnya sehingga tidak ada alasan bagi negara untuk tidak memenuhinya.

Akses terhadap keadilan, menurut pandangan para ahli, berbicara mengenai dua hal. Pertama tentang mekanisme dan institusi penyelesaian permasalahan hukum. Kedua mengenai kemampuan/kapabilitas individu dalam mendapatkan keadilan yang tidak bisa dilepaskan dari standar hak asasi manusia. Aspek kedua ini belum menjadi komponen yang seharusnya diukur dalam Strategi Nasional Akses Keadilan (SNAK) untuk melihat akses terhadap keadilan di Indonesia. Hal ini mendorong konsorsium untuk

melihat akses terhadap keadilan dari dua permasalahan, yaitu kapabilitas individu dan pemenuhan standar hak asasi manusia dalam mekanisme penyelesaian permasalahan hukum.

Kedua permasalahan ini digunakan sebagai acuan penilaian agar mendapatkan gambaran mengenai capaian akses terhadap keadilan di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, konsorsium merumuskan pertanyaan utama dalam pengukuran indeks akses terhadap keadilan yaitu sebagai berikut: [Bagaimana gambaran kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia?](#) Pertanyaan ini lalu diturunkan dalam pertanyaan - pertanyaan sebagai berikut:

- 1 *Permasalahan hukum apa yang sering dialami oleh masyarakat di Indonesia?*
- 2 *Bagaimana mekanisme formal dan informal yang ditempuh masyarakat saat menyelesaikan permasalahan hukum yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia?*
- 3 *Bagaimana kemampuan masyarakat Indonesia dalam menempuh mekanisme formal dan informal dalam upaya menyelesaikan permasalahan hukum (termasuk mempertahankan hak dan memulihkan hak) yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia?*
- 4 *Bagaimana hasil dari proses penyelesaian permasalahan hukum masyarakat tersebut (termasuk mempertahankan hak dan memulihkan hak) yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia?*

Hasil indeks ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai akses terhadap keadilan di Indonesia. Selain itu, pengukuran ini diharapkan dapat menghasilkan alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat dan menilai kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia dari masa ke masa. Pada level kebijakan, indeks akses terhadap keadilan ini dapat memudahkan untuk menjamin kerangka hukum dan kebijakan akses terhadap keadilan di Indonesia yang lebih efektif. Indeks ini dapat digunakan pemerintah untuk melihat kembali kebijakan yang sudah dihasilkan dan menyusun kembali kebijakan dalam bidang hukum, perundang-undangan, sosial, dan ekonomi. Sebagai contoh, hasil indeks ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah sebagai pijakan untuk melakukan evaluasi program bantuan hukum yang selama ini sudah rutin dijalankan oleh pemerintah setiap tahunnya. Pemerintah juga dapat menggunakan data indeks ini untuk menentukan kebijakan terkait proses sistem peradilan, pemenuhan prinsip peradilan yang adil, serta upaya pemulihan dan perlindungan korban dalam proses peradilan.

Selain itu, data indeks ini dapat menjadi bahan pemerintah untuk menyusun

kebijakan pemberdayaan masyarakat, terutama dari sisi aspek kemampuan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Serta melihat korelasi pemenuhan akses terhadap keadilan dengan sektor lain seperti aspek sosial-ekonomi masyarakat, sehingga pemerintah dapat fokus untuk menyusun program yang lebih tepat sasaran. Pemerintah juga dapat menjadikan indeks ini untuk mengevaluasi regulasi Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan akses terhadap keadilan. Indikator penilaian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah ketika menyusun legislasi serta kebijakan pemenuhan akses terhadap keadilan.

Hal lainnya, indeks ini akan menjadi indeks akses terhadap keadilan pertama di Asia yang menggunakan kerangka dan alat ukur untuk menyediakan informasi terkait akses terhadap keadilan di Indonesia.

Kerangka Konsep Akses Terhadap Keadilan

Beberapa penelitian mengenai akses terhadap keadilan yang telah dilakukan para peneliti terdahulu, misalnya American Bar Association of Rule of Law (ABA RoLI), United Nations Development Program (UNDP), dan The Hague Institute for Innovation of Law (HiIL). Studi-studi terdahulu tersebut menggunakan satu pendekatan dalam meneliti akses terhadap keadilan, selengkapnya sebagai berikut:

1 Pendekatan Akses terhadap Keadilan dari Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Kemampuan Masyarakat

American Bar Association of Rule of Law (ABA ROLI) mendefinisikan akses terhadap keadilan sebagai kondisi warga negara dapat menggunakan lembaga peradilan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapinya. Agar akses terhadap keadilan tercapai, lembaga peradilan harus dapat berfungsi secara efektif untuk memberikan solusi yang adil kepada penyelesaian permasalahan warga negara. Dalam definisi ini, ABA ROLI lebih menekankan pada hak warga untuk dapat menggunakan lembaga peradilan. Begitu juga dengan SNAK (2009) yang menyebutkan akses terhadap keadilan salah satunya sebagai keadaan dan proses di mana negara memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Pendekatan HAM ini sebetulnya mengacu pada nilai-nilai yang termuat dalam konstitusi negara Indonesia. Standar hak asasi manusia (HAM) ini merujuk pada jaminan dan pengakuan yang tertuang dalam UUD 1945, yang dijabarkan dalam pasal-pasal instrumen nasional terkait hak asasi manusia yang mencakup penghormatan, perlindungan dan pemenuhan yang wajib dilakukan oleh Negara¹⁰. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa standar HAM meliputi

nilai-nilai universal dan tidak dapat dipisahkan, non-diskriminasi dan kesetaraan, serta tidak dapat dibagi dan saling bergantung¹¹.

Selain itu, dalam SNAK (2009), juga menyebutkan bahwa akses terhadap keadilan sebagai keadaan dan proses di mana negara memberikan jaminan atas akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun non formal. Berdasarkan acuan tersebut, akses terhadap keadilan secara jelas hanya dilihat dari sisi negara yang memberikan jaminan akses terhadap keadilan, tanpa melihat apakah masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses keadilan. Disisi lain, UNDP mendefinisikan akses terhadap keadilan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh peradilan melalui institusi formal dan informal sesuai dengan standar hak asasi manusia.

Pendekatan kemampuan masyarakat ini menjadi penting karena konsep ini mengasumsikan adanya kebebasan dan kesempatan¹² bagi masyarakat untuk mempertahankan, memulihkan hak, dan menyelesaikan permasalahan hukum. Dengan menggunakan perspektif *capability approach*, konsep kemampuan dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagaimana diajukan oleh Amartya Sen, Martha Nussbaum dan juga Pascoe Pleasence. Sen berfokus kepada kemampuan sebagai kebebasan, Nussbaum¹³ berfokus kepada harga diri individu (*human dignity*)¹⁴ dan Pleasence berfokus kepada kemampuan hukum (*legal capability*)¹⁵. Kaitannya dengan akses terhadap keadilan, jika mengacu pada Sen (1993), pendekatan kemampuan ini fokus kepada “*what people are effectively able to do and to be*” atau apa yang individu bisa dan ingin lakukan terhadap kehidupannya dengan kemampuan yang dimilikinya. Sen (1993) dalam konteks kemampuan, berpendapat bahwa aspek ini fokus pada apa yang dapat individu lakukan

10. Dalam Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 dari [https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf), diakses pada 3 Juni 2019

11. Dalam <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx> diakses pada 3 Juni 2019

12. Dalam “*The Idea of Justice*” oleh Amartya Sen, 2002.

13. *ibid.*

14. Dalam “*Nussbaum, Kant, and the Capabilities Approach to Dignity*” dari *Ethical Theory and Moral Practice Journal* Vol. 17, No. 5 (November 2014), p. 875-892, diakses di <https://www.jstor.org/stable/24478719?seq=1> pada 12 September 2018

15. Dalam “*Reshaping legal assistance services: building on the evidence base: A discussion paper*”, Law and Justice Foundation of New South Wales, p.130

dan ingin lakukan untuk mencapai kualitas hidup yang mereka inginkan dan untuk menghindari kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya, sehingga mereka memiliki kebebasan lebih untuk mencapai sebuah *well-being* dan kehidupan yang menurut mereka *valuable*. Lebih spesifik lagi, Pleasence (2018) melihat masyarakat sebetulnya memiliki kemampuan individual terutama untuk menghadapi permasalahan hukum yang dimilikinya. Oleh karena itu, menjadi penting melihat akses terhadap keadilan dari pendekatan kemampuan agar pengukurannya lebih komprehensif dan memberi gambaran mengenai kemampuan masyarakat untuk untuk mendapatkan keadilan.

2 Target Tidak Lagi hanya Kelompok Rentan

Studi mengenai akses terhadap keadilan terdahulu memberikan perhatian lebih besar pada kelompok rentan atau minoritas. SNAK 2016-2019 lebih menitikberatkan pada penyusunan indikator untuk kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, anak, perempuan, dan difabel. Selain itu, rekomendasi hasil studi yang telah lalu belum dilaksanakan secara menyeluruh di Indonesia. UNDP hanya melakukan studi di lima provinsi pada tahun 2006. Sementara itu, HiiL juga melakukan studi di lima kota di Indonesia. Pengukuran indeks akses terhadap keadilan kali ini tidak hanya fokus pada kelompok rentan atau minoritas, tetapi meliputi juga masyarakat secara umum. Oleh karena itu fokus pengukuran indeks akses terhadap keadilan kembali kepada tujuan SDG's 16.3, yaitu memastikan akses terhadap keadilan untuk semua - *justice for all*. Selain itu, pengukuran akses terhadap keadilan juga dilakukan dalam skala nasional.

3 Mempertimbangkan Dua Mekanisme Penyelesaian Permasalahan, yaitu Mekanisme Formal dan Informal

Pengukuran indeks ini menggabungkan seluruh studi mengenai akses terhadap keadilan terdahulu. Pada studi-studi terdahulu, kajian terhadap penggunaan mekanisme formal dan informal tidak mendapatkan porsi yang berimbang. Kali ini, pengukuran indeks berupaya menempatkan



Akses terhadap Keadilan adalah:
"jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal—termasuk di dalamnya kemampuan masyarakat—sesuai dengan standar hak asasi manusia."

mekanisme penyelesaian formal dan informal secara berimbang, bukan sebagai pelengkap satu sama lain atau pengganti satu sama lain. Berdasarkan studi-studi mengenai akses terhadap keadilan yang pernah dilakukan dapat disimpulkan bahwa definisi akses keadilan yang digunakan adalah:

“Jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal—termasuk di dalamnya kemampuan masyarakat—sesuai dengan standar hak asasi manusia.”

Definisi yang dirumuskan ini mewakili dua pendekatan yang digunakan dalam pengukuran indeks akses terhadap keadilan. Kedua pendekatan ini adalah pendekatan akses terhadap keadilan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) dan akses terhadap keadilan mengenai kapabilitas/kemampuan. Seperti yang telah dijelaskan, kedua pendekatan ini digunakan karena akses terhadap keadilan sudah tidak berbicara mengenai hak yang dimiliki masyarakat ataupun jaminan yang diberikan oleh negara saja, namun melihat juga kemampuan masyarakat

untuk mendapatkan hak-haknya tersebut. Dengan kata lain, akses terhadap keadilan ini dilihat melalui dua arah, yaitu satu arah dari negara atau lembaga lain yang berkewajiban memberikan jaminan akses terhadap keadilan dan arah lain dari sisi masyarakat untuk berjuang mendapatkan akses terhadap keadilan. Kedua hal ini penting untuk menunjang keberhasilan akses terhadap keadilan di Indonesia.

Berdasarkan definisi yang telah dinyatakan sebelumnya, terdapat tujuh aspek yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan pengukuran indeks akses terhadap keadilan. Tujuh aspek ini diharapkan dapat memberikan potret terkini atas kondisi akses terhadap keadilan di masyarakat, baik dari perspektif HAM dan kemampuan masyarakat. Untuk memahami tujuh aspek akses terhadap keadilan yang telah dipilih, maka perlu dilihat kembali tiga aspek utama yang ada dalam definisi, yang mana satu aspek dapat dijelaskan melalui beberapa aspek ataupun sebaliknya, satu aspek dapat menjelaskan beberapa aspek.

7 Aspek Indeks

Berdasarkan definisi yang telah dinyatakan sebelumnya, terdapat tujuh aspek yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan pengukuran indeks akses terhadap keadilan. Tujuh aspek ini diharapkan dapat memberikan potret terkini atas kondisi akses terhadap keadilan di masyarakat, baik dari perspektif HAM dan kemampuan masyarakat. Untuk memahami tujuh aspek akses terhadap keadilan yang telah dipilih, maka perlu dilihat kembali tiga aspek utama yang ada dalam definisi, yang mana satu aspek dapat dijelaskan melalui beberapa aspek ataupun sebaliknya, satu aspek dapat menjelaskan beberapa aspek.



1. Aspek Prevalensi Permasalahan Hukum

Pertama, prevalensi permasalahan hukum. Prevalensi berarti hal yang umum atau kelaziman¹⁶. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *dispute* atau *permasalahan hukum* sebagai:

“Konflik atau kontroversi; konflik keluhan atau hak; penuntutan hak atau permintaan satu pihak melalui klaim atau tuduhan yang bertentangan kepada pihak lain. Subjek litigasi; soal gugatan yang dibawa dan terdapat juri dan saksi untuk diperiksa...”

Pengertian yang dibangun dalam permasalahan hukum seperti yang diuraikan tersebut, hanya dibatasi pada persoalan yang bersifat sengketa keperdataan antara satu individu dengan individu lainnya. Namun dalam definisi akses terhadap keadilan yang hendak diadopsi, seharusnya batasan yang tercakup tidak berhenti pada permasalahan hukum yang memiliki dimensi keper-

dataan, tetapi juga dimensi yang lebih luas termasuk di dalamnya dimensi konflik. Adrian Bedneer (2011) menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan merupakan akses bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin terhadap mekanisme yang adil, efektif dan akuntabel untuk melindungi hak, menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan penyelesaian konflik. Permasalahan

16. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

hukum dapat muncul ketika sebuah aturan dilanggar ataupun ketika hak yang dimiliki seorang individu atau kelompok terlanggar. Tujuan dari individu mengakses keadilan adalah untuk keluar dari permasalahan ketidakadilan (*injustice*). Permasalahan ini terjadi karena hak individu tidak dipertahankan, hak individu dilanggar dan terjadinya permasalahan hukum. Jadi, situasi keluar dari permasalahan ketidakadilan (*injustice*) dilihat jika haknya dipertahankan, haknya dipulihkan serta permasalahan hukum terselesaikan. OECD (2018) menggunakan terminologi permasalahan hukum sebagai *justiciable problem*, yaitu masalah yang berkaitan dengan aturan hukum (termasuk aturan hukum tradisional). *Justiciable problem* ini bisa saja disadari maupun

tidak disadari oleh masyarakat yang mengalaminya. Selain itu, masyarakat yang mengalami *justiciable problem* ini bisa saja mengambil atau tidak mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Prevalensi permasalahan hukum dapat diartikan sebagai masalah hukum yang mengakibatkan hilang atau tidak terpenuhinya hak individu. Prevalensi masalah hukum dapat dijelaskan melalui aspek dalam definisi yaitu “mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan”. Karena kondisi mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan akan muncul ketika hak yang dimiliki oleh individu terampas, hilang atau tidak terpenuhi, yang mana hal itu akan menimbulkan permasalahan bagi individu tersebut.



2. Aspek Kerangka Hukum

Kerangka hukum dibahas dalam ABA RoLI (2012) sebagai *legal framework*. *Legal framework* ABA RoLI melihat keberadaan kerangka hukum yang mengatur atau berisi hak dan kewajiban masyarakat dan penyediaan mekanisme bagi masyarakat untuk memecahkan masalah ketidakadilan. Kerangka hukum dalam hal ini terdiri atas kerangka hukum tertulis maupun

tidak tertulis. Aspek kerangka hukum merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Aspek kerangka hukum dijelaskan dalam definisi sebagai, “mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan” dan “melalui mekanisme formal maupun informal”. Aspek kedua ini masuk ke

dalam “mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan” karena dalam aspek kerangka hukum membahas mengenai hak-hak yang secara normatif dimiliki oleh warga negara. Kemudian, aspek

kedua ini juga dapat menjelaskan “melalui mekanisme formal maupun informal” karena substansi hukum dapat membahas mengenai cara atau tahapan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat.



3. Aspek Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum

Untuk aspek mekanisme penyelesaian permasalahan hukum dijelaskan ke dalam aspek definisi sebagai “melalui mekanisme formal maupun informal”. Pada aspek “melalui mekanisme formal maupun informal”, dapat dijelaskan mengenai keseluruhan proses dari penyelesaian permasalahan hukum yang harus ditempuh oleh warga masyarakat. Mekanisme tersebut digunakan untuk memperoleh keadilan, baik dalam mempertahankan dan memulihkan hak maupun dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum.

tunduk pada prosedur formal ataupun melalui cara-cara yang informal. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan, batasan yang diberikan pada *formal justice system* (mekanisme peradilan formal) menitikberatkan pada keberadaan lembaga negara yang memiliki fungsi utama dalam penegakan hukum. Kategori mekanisme formal dan informal ini menitikberatkan pada aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Untuk mekanisme formal, menitikberatkan pada aktor-aktor dalam mekanisme yang diselenggarakan oleh institusi negara. Seperti halnya mekanisme formal, untuk mekanisme informal menitikberatkan pada aktor-aktor yang terlibat dalam mempertahankan dan memulihkan hak maupun dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum yang tidak diselenggarakan oleh institusi negara¹⁷. Menurut

United Nation Development Program (UNDP) (2006) menjelaskan mekanisme formal atau *formal justice system* sebagai institusi peradilan negara dalam arti formal seperti Polisi, Jaksa, Pengadilan dan Advokat, yang di dalam menjalankan fungsinya

17. Mekanisme seperti KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) tidak termasuk ke dalam mekanisme informal karena memiliki landasan hukum dan menggunakan skema negara. Contohnya adalah pelaksanaan KKR di Aceh untuk kasus pelanggaran HAM masa lalu.

UNDP (2006) mekanisme informal atau *informal justice system* dijelaskan sebagai prosedur penyelesaian perselisihan di luar proses adjudikasi formal pengadilan negara. Pada definisi telah jelas bahwa *informal justice system* ini tidak terbatas pada penerapan hukum adat dan mediasi atau arbitrase oleh kepala desa, tokoh agama atau tokoh masyarakat lainnya. Namun bisa saja terjadi penyelesaian permasalahan dari pihak lain yang tidak disebutkan dalam definisi, misalnya teman dari orang yang memiliki permasalahan keadilan yang mencoba menangani atau menjadi mediator dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Mekanisme informal ini menggunakan aturan-aturan yang lahir dari keseluruhan elemen nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, keberadaan aktor-aktor informal ini bisa saja mendapatkan pengakuan dari negara. Jika situasi ini ditemukan, maka tetap harus diletakan sebagai mekanisme informal sepanjang pengakuannya itu bersifat deklaratif. Kemudian, untuk ketersediaan mekanisme penyelesaian permasalahan dalam ABA RoLI (2012) dijelaskan sebagai *access to justice institutions*. ABA RoLI (2012) melihat apakah institusi keadilan baik formal maupun informal itu terjangkau, dapat diakses, dan proses yang

dilalui sesuai dengan tahapan waktu telah ditentukan. Segi “terjangkau” dapat dilihat dari biaya atau *cost* yang dikeluarkan oleh pengguna mekanisme. Segi “dapat diakses” dilihat dari jumlah dan distribusi institusi keadilan, infrastruktur transportasi, keamanan dan pembatasan untuk melakukan perjalanan. Secara umum, segi dapat diakses ini melihat dari semudah apakah masyarakat dapat menuju lokasi institusi keadilan. Segi “proses yang dilalui dalam waktu yang tepat” dilihat dari jumlah kasus dari institusi tersendiri dan bagaimana prosedur dari pengaturan kasus yang harus diselesaikan. OECD (2018) menggunakan ketersediaan mekanisme sebagai salah satu dimensi dari akses terhadap keadilan dengan terminologi *availability of formal/informal institutions of justice*. Untuk melihat dimensi ini, ada empat kelompok sub-dimensi yang membentuknya:

a Sub-dimensi pertama, dilihat dari jumlah institusi itu tersendiri. Untuk sub-dimensi pertama ini, yang diukur adalah jumlah dari pengadilan dan institusi lainnya, keterjangkauan institusi dan besaran pendanaan yang diterima oleh institusi.

b Sub-dimensi kedua, dilihat dari akses secara fisik. Untuk sub-dimensi kedua ini, yang diukur adalah

akses secara geografis dan akses bagi disabilitas.

c Sub-dimensi ketiga, dilihat dari akses secara sosio-ekonomi. Untuk sub-dimensi ketiga ini, yang diukur adalah pengeluaran aktual untuk mengakses institusi, keterjangkauan institusi dan bahasa.

d Sub-dimensi keempat dilihat dari penggunaan institusi. Untuk sub-dimensi keempat ini, yang diukur adalah beban kasus yang dimiliki oleh institusi.

Praktik di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme formal dapat menggunakan cara informal (seperti mediasi dan negosiasi) dan mekanisme informal dapat menggunakan cara formal dalam mempertahankan dan memulihkan hak maupun

dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum. Jika situasi ini ditemukan, maka mekanisme formal yang menggunakan cara informal tetap diletakan sebagai mekanisme formal dan mekanisme informal yang menggunakan cara formal diletakan sebagai mekanisme informal. Hal ini dikarenakan, pada indeks ini lebih menitikberatkan pada aktor bukan cara yang digunakan dalam mempertahankan dan memulihkan hak maupun dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum. Dengan kata lain, mekanisme formal adalah cara penyelesaian masalah melalui jalur-jalur formal yang disediakan negara. Sedangkan pengertian mekanisme informal adalah penyelesaian masalah melalui jalur-jalur di luar yang disediakan negara.



4. Aspek Bantuan Hukum

Aspek bantuan hukum dijelaskan ke dalam aspek definisi sebagai “melalui mekanisme formal maupun informal”. Pada aspek “melalui mekanisme formal maupun informal”, dapat dijelaskan mengenai keseluruhan proses dari penyelesaian permasalahan hukum yang harus ditempuh oleh warga masyarakat. Mekanisme terse-

but digunakan untuk memperoleh keadilan, baik dalam mempertahankan dan memulihkan hak maupun dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum.

Untuk aspek bantuan hukum dijelaskan oleh ABA ROLI (2012) sebagai *advice and representation*, untuk

membahas bantuan hukum yang digunakan dalam akses terhadap keadilan. Aspek ini bertujuan untuk melihat masyarakat mana yang memerlukan perwakilan (bantuan) dan perwakilan (bantuan) seperti apa yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan ketidakadilan yang mereka alami. OEDC (2018) juga melihat bantuan hukum dalam akses terhadap keadilan melalui *availability of legal assistance dan quality/appropriateness of legal assistance*. Dimensi pertama, *availability of legal assistance* atau ketersediaan pendamping hukum dilihat dari segi jumlah, akses fisik dan sosio-ekonomi dan penggunaannya secara aktual.

Sedangkan untuk kualitas bantuan hukum, UNODC (2012) menyebutkan bahwa adanya standar mengenai kualitas dengan pedoman atau panduan yang jelas akan memudahkan pemberi bantuan hukum mendapat gambaran mengenai penyelesaian kasus pada setiap tahap peradilannya. Di Indonesia sendiri, terdapat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mengatur standar Organisasi Bantuan Hukum (OBH), UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur hak dan kewajiban advokat, Permenkumham No. 1 Tahun 2008 yang mengatur tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum.



5. Aspek Kualitas Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum

Aspek kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum dijelaskan ke dalam aspek definisi sebagai “melalui mekanisme formal maupun informal”. Pada aspek “melalui mekanisme formal maupun informal”, dapat dijelaskan mengenai keseluruhan proses dari penyelesaian permasalahan hukum yang harus ditempuh oleh warga masyarakat. Mekanisme tersebut digunakan untuk memperoleh keadilan, baik dalam dalam mempertahankan dan memulihkan hak

maupun dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum.

Untuk aspek kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum, Pascoe (2018) menjelaskan bahwa untuk memahami akses terhadap keadilan, diperlukan informasi mengenai kualitas dari proses penyelesaian permasalahan hukum. Fakta bahwa permasalahan hukum yang telah diselesaikan institusi peradilan bukan berarti prinsip-prinsip keadilan telah

dijalankan. Berbagai survei diadakan untuk mencari tahu soal kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman individu anggota masyarakat. ABA ROLI (2012), secara spesifik menyebutkan bahwa prosedur yang berkualitas adalah (1) prosedur sidang yang jelas, (2) tidak menggunakan istilah hukum yang membingungkan, (3) adanya kewenangan pengadilan untuk membantu memastikan saksi yang dibutuhkan hadir dan mau memberi keterangan di persidangan, (4) proses persidangan yang imparial dan tidak memihak. Pascoe (2018) menambahkan bahwa tidak hanya soal prosedur saja, namun juga perlu dilihat bagaimana pemberi layanan bersikap sejalan dengan peraturan yang ada

dalam UU No. 25 tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik. Selain itu perlu juga dilihat mengenai informasi yang tersedia selama proses penyelesaian permasalahan hukum. Pascoe (2018) tidak menjelaskan secara rinci mengenai informasi apa saja yang harus diberikan kepada masyarakat, namun dijelaskan bahwa informasi yang diberikan harus dapat menjelaskan prosedur apa yang digunakan. Hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang informasi yang harus diberikan kepada pencari keadilan di Pengadilan dan UU Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 14 tahun 2008 Pasal 9, menjelaskan bahwa informasi yang wajib disediakan di layanan publik.



6. Aspek Hasil dari Permasalahan Hukum

Aspek hasil dari permasalahan hukum masuk ke dalam aspek di definisi sebagai, “mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan”. Hal ini dikarenakan dalam aspek hasil dari permasalahan hukum dilihat dari pemulihan hak seseorang akibat permasalahan hukum yang dialaminya. Pascoe (2018) menjelaskan bahwa untuk

mengetahui apakah hasil akhir bisa dilaksanakan atau tidak, harus dilihat terlebih dahulu mengenai (1) Keterseediaan hasil akhir, dan (2) Kualitas hasil akhir. Selain itu, menurut ABA RoLI (2012), kepercayaan menjadi variabel yang penting dalam akses terhadap keadilan. Kepercayaan ini dilihat dari kepercayaan terhadap institusi dan bantuan hukum—dalam hal ini

pengacara. Tambahan dari Pascoe (2018), variabel penting lain yang perlu dilihat adalah mengenai dampak / cost yang timbul dari adanya permasalahan hukum tersebut. Lebih lanjut Pascoe (2018) menyebutkan bahwa



7. Aspek Kemampuan Masyarakat


Aspek kemampuan masyarakat masuk ke dalam penjelasan di definisi yaitu kemampuan masyarakat. Kemampuan masyarakat dalam pengukuran indeks akses terhadap keadilan mengacu pada kemampuan hukum, atau meminjam konsep Pascoe (2018) yaitu legal capability. Kemampuan hukum yang dimaksud adalah kemampuan individu untuk merespon dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami secara efektif. Kemampuan masyarakat meliputi juga kemampuan individu untuk menyadari permasalahan hukum yang diukur melalui pengetahuan individu mengenai hak dan

pengukuran mengenai dampak/cost penting bagi pembuat kebijakan untuk mengetahui detail 'beban' yang dibutuhkan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum.


kewajibannya sebagai warga negara. Pascoe (2018) menjelaskan bahwa kemampuan memahami layanan dan proses hukum juga merupakan hal yang penting. Kemampuan tersebut tidak hanya mengenai bagaimana individu melakukan tindak lanjut terhadap permasalahannya, namun juga dapat mendeteksi pemahaman individu untuk membedakan isu legal atau bukan. Pascoe (2018) menambahkan, bahwa kepercayaan diri seorang individu dalam menghadapi permasalahan hukum menjadi bagian penting untuk mendapatkan proses maupun hasil yang bersifat adil dan sesuai dengan harapan.

Variabel Aspek

Dalam pengukuran indeks, tiap aspek diukur berdasarkan variabel-variabel yang dinilai mewakili penilaian, dimana setiap variabel akan diukur berdasarkan indikator-indikator tertentu.



Aspek diwakili oleh variabel, yang diukur oleh pengamatan indikator.



PENJELASAN VARIABEL

Adrian Bedneer (2011) menilai akses terhadap keadilan sebagai akses bagi masyarakat untuk melindungi hak, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan penyelesaian konflik. Pascoe (2018) juga menjelaskan bahwa prevalensi tersebut dapat dilihat melalui pengalaman ketika mengalami permasalahan hukum itu. Aspek ini tidak berkontribusi pada angka indeks, namun dapat memberikan informasi mengenai permasalahan hukum yang dialami masyarakat dan dapat menjadi penghubung bagi aspek lainnya. Mengacu dari hal tersebut,

maka prevalensi permasalahan hukum dapat dilihat dari:


1. Detail Permasalahan

Memberi gambaran mengenai jenis masalah yang dialami oleh masyarakat; status pihak-pihak yang bermasalah untuk mengetahui hak yang harusnya didapatkan; dan dampak yang dialami masyarakat ketika memiliki permasalahan hukum. Permasalahan hukum dikategorikan menjadi 15 (lima belas) topik berdasarkan literatur terdahulu seperti seperti keluarga dan anak;

Gender Based Violence (GBV) dan diskriminasi; perumahan; tanah dan lingkungan (sumber daya alam); kesehatan; pendidikan; jaminan/bantuan sosial; kriminalitas; kewarganegaraan dan administrasi kependudukan; konsumen dan perniagaan; bisnis; ketenagakerjaan; pelayanan publik, hukum dan politik; *cyber/online/basis digita*; serta keamanan dan ketertiban. Variabel ini tidak berkontribusi pada angka indeks namun dapat menghasilkan informasi mengenai permasalahan hukum yang dialami masyarakat.

2. Status Permasalahan

Memberi gambaran mengenai status permasalahan yang dialami masyarakat, baik itu masih berjalan, berhenti di tengah jalan atau pun sudah selesai. Variabel ini tidak berkontribusi pada angka indeks, namun dapat menghasilkan informasi mengenai kecenderungan perkembangan permasalahan.



PENJELASAN VARIABEL

Menurut ABA RoLI (2012), terdapat dua faktor yang perlu diperhatikan untuk melihat apakah kerangka hukum tersebut baik atau tidak. Dua faktor tersebut adalah: (1) aturan dan standar yang jelas, dan (2) kerangka hukum yang tidak diskriminatif. Mengacu pada hal tersebut, kerangka hukum dalam rangka akses terhadap keadilan dilihat melalui:


1. Kerangka hukum dengan aturan dan standar yang jelas tujuannya

Mengukur kualitas kerangka hukum dari sisi standar pembuatan aturan

dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 2011. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketentuan konstitusional diterapkan pada tahap awal, yaitu pembuatan/penyusunan. Tidak ada aturan dengan standar yang jelas akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, multi-tafsir, dan diskriminatif oleh pejabat yang bertugas untuk menyelesaikan masalah tersebut.

2. Kerangka Hukum dengan aturan dan standar yang sesuai dengan prinsip HAM

Mengukur kualitas kerangka hukum dari tiga prinsip HAM seperti, universal dan tidak dapat dipisahkan, non-diskriminatif dan kesetaraan, serta tidak dapat dibagi dan saling bergantung. Pengukuran kualitas kerangka hukum dari segi HAM dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan konstitusional berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.



PENJELASAN VARIABEL


United Nation Development Program (UNDP) (2006) menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian masalah terbagi menjadi mekanisme formal dan informal. Kedua mekanisme tersebut menitikberatkan pada aktor dan fungsinya, bukan pada metode atau cara penyelesaiannya. ABA RoLI (2012) dan OECD (2018) menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kedua mekanisme tersebut. Akses terhadap keadilan dapat dilihat melalui:

- 1. Ketersediaan Mekanisme**
Menilai ketersediaan mekanisme penyelesaian permasalahan hukum. Variabel ketersediaan ini diukur untuk mengetahui mekanisme yang ada, apakah sudah memadai dan merata atau belum sehingga dapat memberi informasi mengenai perjalanan individu dalam mencari keadilan.
- 2. Jenis Mekanisme yang Digunakan**
Mengukur jenis mekanisme yang digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui kecenderungan perilaku masyarakat ketika menyelesaikan

permasalahan yang dialami. Variabel ini digunakan untuk melihat apakah masyarakat melakukan sesuatu atau tidak terhadap permasalahannya, mekanisme apa yang digunakan, serta dampak apa yang didapatkan ketika masyarakat memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa terhadap masalahnya.

- 3. Jarak Untuk Mencapai Mekanisme**
Mengukur jarak yang perlu ditempuh masyarakat dalam mengakses mekanisme. Jarak ini mencakup kondisi jalan, kondisi transportasi

publik, akses bagi difabel, waktu yang dihabiskan untuk menuju ke tempat dilakukannya mekanisme penyelesaian masalah, keamanan untuk menuju ke mekanisme dan hambatan keterjangkauan menurut masyarakat. Variabel ini diukur untuk memberi informasi mengenai keterjangkauan secara geografis untuk masyarakat mencari keadilan.



PENJELASAN VARIABEL

ABA RoLI (2012) dan OECD (2018) menjelaskan bantuan hukum dalam kerangka akses terhadap keadilan melalui berbagai dimensi untuk mendapatkan gambaran mengenai bantuan hukum yang tersedia dan kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum itu sendiri. Hal tersebut kemudian dirincikan melalui:

1. Ketersediaan Bantuan Hukum

Menilai ketersediaan bantuan hukum yang dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya. Variabel ketersediaan bantuan hukum ini diukur untuk mengetahui bantuan hukum yang ada,

apakah sudah memadai dan merata atau belum sehingga dapat memberi informasi mengenai penyebaran bantuan hukum bagi masyarakat dalam mencari keadilan.

2. Jenis Bantuan Hukum yang Digunakan

Menilai jenis bantuan hukum yang digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui kecenderungan perilaku masyarakat ketika memilih bantuan hukum guna menyelesaikan permasalahan yang dialami. Variabel ini akan melihat apakah masyarakat menggunakan bantuan hukum atau tidak dalam menyelesaikan permasalahannya, dan

bantuan hukum apa yang digunakan, serta dampak apa yang didapatkan ketika masyarakat memutuskan untuk tidak menggunakan bantuan hukum apapun dalam menyelesaikan permasalahannya.


3. Jarak Bantuan Hukum

Mengukur jarak yang perlu ditempuh masyarakat dalam mengakses bantuan hukum. Jarak ini mencakup kondisi jalan, kondisi transportasi publik, akses bagi difabel, waktu yang dihabiskan untuk menuju ke bantuan hukum yang ada, keamanan untuk menuju ke bantuan hukum dan hambatan keterjangkauan menurut

masyarakat. Variabel ini diukur untuk memberi informasi mengenai keterjangkauan secara geografis untuk masyarakat mencari bantuan hukum dalam memperoleh keadilan.

4. Kualitas Bantuan Hukum

Menilai kualitas dari bantuan hukum dilihat dari segi prosedur bantuan hukum, interpersonal pemberi bantuan hukum, dan juga informasi yang tersedia pada bantuan hukum. Variabel ini dinilai untuk memberi informasi mengenai bagaimana praktek bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat.



Untuk memahami akses terhadap keadilan, diperlukan informasi mengenai kualitas dari proses penyelesaian permasalahan hukum. Fakta bahwa permasalahan hukum diselesaikan di suatu institusi keadilan bukan berarti prinsip-prinsip keadilan telah dijalankan. Berbagai survei menanyakan soal kualitas dari proses untuk mendapatkan gambaran mengenai pengalaman individu di proses penyelesaian permasalahan hukum yang berbeda-beda. Pascoe (2018) menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) hal utama untuk melihat kualitas proses adalah:

1. Kualitas Prosedural

Kualitas prosedural menilai pemenuhan hak-hak dalam proses penyelesaian permasalahan hukum seperti hak

atas bantuan hukum, hak untuk didengar, hak atas kesetaraan di hadapan hukum, hak atas praduga tak bersalah, hak untuk diperiksa tanpa penundaan, hak atas persidangan yang adil, hingga hak untuk mendapatkan putusan yang beralasan. Variabel ini diukur untuk memberi informasi mengenai kesesuaian praktik penyelesaian permasalahan hukum dengan hak-hak dasar dalam menyelesaikan perkara.

2. Kualitas Interpersonal

Kualitas interpersonal menilai perilaku dan sikap pemberi layanan hukum dalam proses penyelesaian permasalahan hukum, seperti menghargai, adil dan tidak diskriminatif, santun dan ramah, tidak mempersulit, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan,

terbuka, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki hingga perilaku anti-kekerasan. Variabel ini diukur untuk memberi informasi mengenai praktik pemberian layanan penyelesaian permasalahan hukum oleh petugas/pejabat yang berwenang.


3. Kualitas Informasi

Kualitas informasi mengukur informasi apa saja yang diterima oleh masyarakat secara jelas dan lengkap dalam mendukung proses penyelesaian permasalahan hukum mereka. Informasi yang penting dan perlu disampaikan secara jelas dan lengkap adalah seperti informasi mengenai prosedur atau tahapan proses, biaya prosedur, perkembangan permasalahan,

an, hak memperoleh bantuan hukum (secara cuma-cuma), hingga mengenai dokumen-dokumen yang dikeluarkan/diberikan.

4. Biaya Mekanisme

Mengukur biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dimiliki dari segi jumlah dan keterjangkauan dari biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat. Variabel ini diukur untuk memberi informasi mengenai keterjangkauan secara biaya/ekonomi untuk masyarakat pencari keadilan. Biaya ini mencakup biaya operasional, biaya prosedur, biaya bantuan hukum, biaya di luar prosedur dan biaya pengumpulan bukti.



Menurut ABA ROLI (2012), kepercayaan menjadi variabel yang penting dalam akses terhadap keadilan. Kepercayaan ini dilihat dari kepercayaan terhadap institusi dan bantuan hukum, dalam hal ini advokat. Tambahkan dari Pascoe (2018) variabel penting lain yang perlu dilihat adalah mengenai dampak/cost yang dihasilkan dari adanya permasalahan. Lebih lanjut Pascoe (2018) menyebutkan bahwa pengukuran mengenai dampak/cost penting bagi pembuat kebijakan untuk mengetahui detail ‘beban’ yang dibutuhkan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Mengacu kepada hal tersebut, aspek ini akan diukur melalui:

1. Ketersediaan Hasil dari Penyelesaian Permasalahan Hukum

Ketersediaan hasil dinilai dari bentuk hasil yang muncul sebagai hasil akhir dari proses penyelesaian permasalahan hukum. Selain itu juga diukur mengenai pelaksanaan/eksekusi dari hasil tersebut, apakah sudah sesuai atau belum dengan isi dari hasil akhir yang tersedia. Variabel ini diukur untuk memberi gambaran mengenai ada atau tidaknya dan bagaimana kualitas pelaksanaan hasil akhir yang tersedia sebagai bentuk kelengkapan proses penyelesaian permasalahan hukum.

2. Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana

Variabel ini merupakan indikator dari

SDGs poin 16.3.2 yang melihat kesesuaian proporsi tahanan dengan jumlah seluruh penghuni dalam lembaga permasyarakatan yang tersedia. Variabel ini menghitung jumlah tahanan yang melebihi masa tahanan sehingga dapat memberi gambaran mengenai kondisi tahanan atau lembaga pemasyarakatan di Indonesia sebagai bagian dari akses terhadap keadilan menurut SDGs.


3. Kepercayaan

Kepercayaan dilihat dari kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme dan terhadap bantuan hukum yang tersedia. Penilaian variabel ini dapat memberi informasi mengenai sejauh mana pandangan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian permas-

alahan yang mereka hadapi dan juga bantuan hukum yang telah membantu terhadap penyelesaian permasalahan mereka.

4. Dampak dari Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum

Dampak dari proses penyelesaian permasalahan hukum dinilai dari dampak yang dialami masyarakat dari segi waktu, emosi, dan finansial. Penilaian mengenai dampak dari proses penyelesaian permasalahan hukum dapat memberi gambaran yang utuh mengenai hasil akhir dari permasalahan hukum dan apa saja yang benar-benar dibutuhkan dan harus disiapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.



Kemampuan masyarakat dalam pengukuran indeks akses terhadap keadilan mengacu kepada kemampuan hukum atau legal capability. Kemampuan hukum mengacu kepada kemampuan individu untuk merespon permasalahan hukum yang dialami secara efektif dan hal-hal pendukung lain yang dibutuhkan individu untuk menyelesaikan permasalahannya. Merangkum berbagai survei, Pascoe (2018) menyampaikan bahwa indikator komponen dalam kemampuan hukum antara lain:

1. Kemampuan Menyadari Permasalahan Hukum

Kemampuan menyadari permasalahan hukum dinilai melalui pengetahuan

individu mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara mengacu kepada Pasal 27 - Pasal 34 dalam UUD 1945. Permasalahan tersebut dipilih dengan alasan kesesuaian dengan isu akses terhadap keadilan. Variabel ini dapat memberi penjelasan mengenai perilaku individu dalam penyelesaian permasalahan dan juga memberi informasi mengenai apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh individu di tahap berikutnya.

2. Kemampuan Memahami Layanan dan Proses Hukum

Kemampuan Memahami Layanan Hukum dinilai melalui tahu atau tidaknya individu terhadap adanya mekanisme formal dan informal,

pengetahuan mereka akan adanya bantuan hukum serta pengetahuan masyarakat akan prosedur dan cara mencari mekanisme dan bantuan hukum tersebut. Variabel ini dapat menjelaskan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai sumber-sumber bantuan dan cara di sekitarnya untuk penyelesaian permasalahan hukum. Pascoe (2018) menjelaskan bahwa kemampuan memahami layanan dan proses hukum bukan hanya tentang bagaimana individu melakukan tindak lanjut terhadap permasalahannya, namun juga dapat mendeteksi pemahaman individu untuk membedakan isu legal atau bukan. Termasuk juga kemampuan mereka untuk membedakan mana

yang harus diadukan ke layanan hukum dan mana yang tidak.

3. Kemampuan Menghadapi Permasalahan Hukum

Kemampuan menghadapi permasalahan hukum ini dinilai melalui punya atau tidaknya akses pada sumber daya, akses ke informasi, literasi, kemampuan secara psikis dan fisik, adanya strategi dan keinginan untuk menyelesaikan, kemampuan berkomunikasi, dan kepercayaan diri yang baik dalam menghadapi permasalahan hukum. Variabel ini dapat menjelaskan bagaimana kemampuan individu secara internal dalam menghadapi permasalahan hukum.

BAGIAN 2

METODE PENELITIAN



Teknik Pengambilan Data

	SURVEI MASYARAKAT	WAWANCARA PAKAR	DATA ADMINISTRATIF
PREVALENSI PERMASALAHAN	✓	✗	✓
KERANGKA HUKUM	✗	✓	✗
MEKANISME PENYELESAIAN	✓	✓	✓
BANTUAN HUKUM	✓	✓	✓
KUALITAS PENYELESAIAN	✓	✗	✗
HASIL PENYELESAIAN	✓	✓	✗
KEMAMPUAN MASYARAKAT	✓	✗	✗

tabel 2.1

Teknik Pengambilan Data tiap Aspek

1 Survei Masyarakat

Metode survei dipilih untuk mendapatkan gambaran secara lebih riil dari perspektif dan pengalaman masyarakat dalam mengakses keadilan. Terdapat 60 indikator yang akan diukur dengan menggunakan metode survei dengan alat ukur berupa kuesioner.

Pemilihan Responden: Responden untuk survei adalah masyarakat yang memiliki permasalahan hukum dengan alasan, pencapaian atau pencarian keadilan akan dilakukan oleh masyarakat yang hak-haknya tidak terpenuhi, terlanggar dan/atau memiliki permasalahan hukum. Karena tidak ada data masyarakat yang mengalami permasalahan hukum selama 3 (tiga) tahun terakhir, maka pada lokasi yang terpilih dari tahap stratifikasi dilakukan pendataan masyarakat yang pernah mengalami masalah hukum. Pemilihan dilakukan dengan cara survei cepat (*rapid listing*) terhadap 4196 orang untuk mendapatkan data "peristiwa" (*incidence analysis*). Data tersebut akan menjadi dasar estimasi populasi masyarakat yang pernah mengalami masalah hukum. Berdasarkan data estima-



si populasi, didapatkan 2522 orang yang kemudian dilakukan *sampling* responden secara acak, dengan menjaga *margin of error* (dengan asumsi *simple random sampling*) di tingkat 2 persen. Total responden adalah sebanyak 2040 responden dan tersebar merata di 34 provinsi, sedangkan jumlah responden tiap provinsi adalah 60 responden.

Pemilihan Lokasi: Survei dilakukan di 34 provinsi karena indeks akses terhadap keadilan ini akan menjelaskan kondisi di level nasional. Setiap provinsi diwakili oleh 60 responden dengan perbandingan yang merata di ibu kota provinsi (sebagai perwakilan kota) dan satu kabupaten (sebagai perwakilan daerah bukan kota). Hal ini dapat dilakukan di tiap lokasi kecuali Maluku dan Maluku Utara yang selama proses pengambilan data mengalami bencana gempa bumi. Penentuan responden tidak dilakukan berdasarkan proporsi penduduk, karena akan mengakibatkan mayoritas data mewakili wilayah Jawa dan Sumatera saja sehingga dapat menimbulkan bias. Semua analisis dilakukan di tingkat nasional, sehingga generalisasi dapat dilakukan untuk perwakilan kondisi secara keseluruhan di tingkat nasional.

2 Wawancara Pakar

Wawancara kepada pakar dilakukan untuk menjawab kondisi akses terhadap keadilan yang dilihat berdasarkan keahlian (*expertise*) para pakar. Terdapat empat indikator yang diukur dengan metode wawancara melalui panduan wawancara yang mencakup instruksi pemberian skor oleh setiap pakar pada setiap indikator. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil kuantitatif dari kondisi kualitatif yang dijelaskan oleh pakar.

Pemilihan pakar: Pakar dipilih berdasarkan 15 permasalahan hukum yang menjadi dasar untuk memilih keahlian (*terlampir*). Sehingga, terdapat 15 orang pakar, 1 orang pakar bantuan hukum dan 1 orang pakar indikator pemulihan dengan total 17 orang pakar. Pakar dipilih berdasarkan keahliannya untuk menjelaskan kondisi akses terhadap keadilan secara nasional melalui kriteria sebagai berikut:

a Akademisi / Peneliti:

- ▶ Memiliki gelar minimal S3 di bidang hukum/sosial/politik
- ▶ Memiliki pengalaman mengajar minimal 15 tahun di salah satu dari bidang

terkait dan / atau melakukan penelitian

- ▶ Telah melakukan penelitian minimal 3 kali di bidang terkait
- ▶ Memiliki publikasi nasional dan/atau internasional di bidang terkait
- ▶ Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan

b Praktisi / Profesional:

- ▶ Berpengalaman menjalankan profesinya sesuai dengan salah satu dari bidang terkait minimal 15 tahun
- ▶ Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan
- ▶ Memiliki lisensi dari lembaga/organisasi profesi, kecuali pensiunan aparat penegak hukum/aparatur sipil negara

c Aktivistis Kemasyarakatan:

- ▶ Berpengalaman sebagai aktivis kemasyarakatan minimal 12 tahun yang relevan sesuai dengan salah satu dari bidang terkait
- ▶ Tidak sedang menjabat sebagai tenaga ahli di pemerintahan
- ▶ Diutamakan menduduki posisi pimpinan perkumpulan/ komunitas/organisasi aktivis kemasyarakatan

3 Pengambilan Data Administratif

Pengambilan data administratif dilakukan untuk menjawab kondisi akses terhadap keadilan melalui data-data yang dihimpun oleh institusi-institusi penyelesaian permasalahan hukum. Data administratif dibutuhkan untuk menjelaskan jenis permasalahan, status permasalahan, jumlah dan persebaran mekanisme penyelesaian permasalahan hukum, dan jumlah dan persebaran ketersediaan bantuan hukum. Namun indikator yang menjadi kontributor skor indeks hanya jumlah dan persebaran mekanisme penyelesaian permasalahan hukum, serta jumlah dan persebaran bantuan hukum. Lembaga atau institusi penyedia data administratif diambil dari 15 permasalahan hukum dan desk review sehingga menghasilkan 33 lembaga yang mampu menyelesaikan permasalahan hukum (*terlampir*). Namun dalam prosesnya, 33 lembaga ini tidak seluruhnya dapat menyediakan data dalam jangka waktu yang diberikan. Sehingga, konsorsium menentukan 5 lembaga prioritas yang dianggap merupakan lembaga utama yang mampu mencakup seluruh 15 permasalahan hukum dan menjadi kanal bagi seluruh pelaporan kasus di berbagai sektor. Lembaga tersebut antara lain Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Ombudsman, Kejaksaan dan Komnas HAM.

Teknik Penghitungan Indeks

1 Menentukan Bobot Aspek

Berdasarkan hasil pengambilan data tersebut dilakukan pengolahan data dan penghitungan skor indeks. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung indeks ini berbeda-beda di setiap teknik pengambilan data. Namun langkah awal yang dilakukan adalah (1) menentukan bobot (*weighting*) di seluruh 6 aspek akses terhadap keadilan untuk mengetahui aspek mana yang memiliki kontribusi yang lebih tinggi kepada hasil akhir indeks. (2) menentukan kontribusi setiap teknik pengambilan data untuk mengetahui proporsi setiap bagian data ke dalam hasil akhir indeks. Untuk bobot setiap aspek adalah sebagai berikut:

KERANGKA HUKUM	10%	MEKANISME PENYELESAIAN	20%	BANTUAN HUKUM	15%
KUALITAS PENYELESAIAN	20%	HASIL PENYELESAIAN	20%	KEMAMPUAN MASYARAKAT	15%

tabel 2.2 *Bobot tiap aspek*

a Kerangka Hukum (10%)

Kerangka hukum memiliki bobot sebesar 10 persen dengan alasan, aspek kerangka hukum merupakan standar atau dasar bagi jalannya seluruh proses hukum. Kerangka hukum berfungsi sebagai produk dari pemerintah yang dapat menjamin pemenuhan hak, serta mengatur setiap kewajiban warga negara. Namun, adanya kerangka hukum yang baik perlu diikuti dengan implementasi pada aspek mekanisme. Sehingga, kerangka hukum memiliki peran penting sebagai dasar untuk masyarakat mendapatkan akses terhadap keadilan yang perlu diikuti dengan pilar-pilar lainnya.

b Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum (20%)

Mekanisme penyelesaian permasalahan memiliki bobot sebesar 20 persen dengan alasan, aspek mekanisme penyelesaian permasalahan merupakan salah satu aspek yang memiliki jumlah indikator yang lebih

besar dibandingkan indikator lainnya. Hal itu disebabkan aspek ini tidak hanya melacak proses penyelesaian permasalahan hukum dalam sistem peradilan formal, namun juga memberi perhatian terhadap mekanisme penyelesaian permasalahan secara informal (seperti dalam lingkup Rukun Tetangga (RT), keluarga, adat, dan lain-lain). Selain itu, aspek ini merupakan pintu awal untuk mengukur perjalanan akses terhadap keadilan. Tanpa adanya mekanisme penyelesaian masalah, yang tidak hanya formal tapi juga informal, maka indeks akses terhadap keadilan akan sulit untuk diukur.

c Bantuan Hukum (15%)

Bantuan hukum mendapat bobot sebesar 15 persen dengan alasan, dalam Strategi Nasional Akses Keadilan (SNAK) Tahun 2016 – 2019, akses bantuan hukum merupakan salah satu strategi yang dirumuskan untuk memastikan bahwa negara menyediakan layanan yang dapat dijangkau oleh semua orang yang membutuhkan. Meski dipandang sebagai aspek penting dalam pemenuhan akses terhadap keadilan, besaran bobot akses bantuan hukum menempati urutan kedua setelah aspek mekanisme, kualitas, dan hasil yang masing-masing mendapat bobot sebesar 20 persen. Hal tersebut dikarenakan meski secara hukum, hak atas bantuan hukum sudah mendapatkan jaminan, tetapi pelaksanaannya bergantung pula pada jenis kasus¹⁸ dan kesediaan pihak untuk didampingi.¹⁹ Sehingga, dalam pengukuran indeks akses terhadap keadilan besaran bobot tersebut dianggap cukup mewakili.

d Kualitas Proses Penyelesaian Permasalahan (20%)

Kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum memiliki bobot sebesar 20 persen dengan alasan, aspek tersebut merupakan aspek substantif dari akses terhadap keadilan. Kualitas sebuah proses merupakan cerminan dari keseriusan dan ketaatan para aparat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Secara logis proses penyelesaian masalah yang berkualitas baik akan bermuara pada hasil yang baik pula. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan kualitas proses yang baik akan menghasilkan hasil yang buruk karena ragam faktor yang turut pula mempengaruhi hasil. Oleh karena itulah kualitas proses dan hasil saling terkait

18. Dalam hukum acara pidana, jenis kasus pidana yang wajib mendapatkan bantuan hukum adalah yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan terdakwa tidak mampu menghadirkan sendiri kuasa hukum untuknya.

19. Pada hukum acara perdata, salah satu prinsip yang berlaku adalah ketiadaan kewajiban mewakilkan (pasal 123 HIR, 147 RBg).

satu sama lain sehingga diberikan bobot indeks yang sama.

e Hasil dari Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum (20%)

Hasil dari proses penyelesaian permasalahan hukum memiliki bobot sebesar 20 persen dengan alasan, aspek ini tidak hanya menilai hasil akhir dari sebuah proses mendapatkan keadilan yang telah ditempuh oleh seorang individu, namun juga melihat proses yang sifatnya paska atau setelah menempuh proses tersebut. Sehingga, bisa dikatakan baik/tidaknya proses akses terhadap keadilan dilihat dari aspek ini.

f Kemampuan Masyarakat (15%)

Kemampuan masyarakat memiliki bobot 15 persen dengan alasan, aspek ini cukup penting untuk dilihat dalam mengukur akses terhadap keadilan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan masih saratnya ketidakadilan dalam proses penyelesaian masalah hukum yang ada sekarang. Tingginya penyiksaan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku saat diperiksa dan buruknya kualitas pendamping atau penasihat hukum yang disediakan, mengakibatkan tujuan pemenuhan hak pelaku hanya bersifat administratif.²⁰ Kondisi demikian seharusnya tidak terjadi jika individu tersebut memiliki kemampuan hukum atau legal capability yang baik.

Setelah menentukan bobot setiap aspek, langkah selanjutnya adalah menentukan kontribusi di setiap teknik pengambilan data sebagaimana tabel di bawah:

		TEKNIK PENGAMBILAN DATA		
		SURVEI MASYARAKAT	WAWANCARA AHLI	DATA ADMINISTRATIF
ASPEK	KERANGKA HUKUM		100%	
	MEKANISME PENYELESAIAN	69.0%	29.0%	2%
	BANTUAN HUKUM	79.0%	19.0%	2%
	KUALITAS PENYELESAIAN	100%		
	HASIL PENYELESAIAN	86.4%	13.6%	
	KEMAMPUAN MASYARAKAT	100%		

tabel 2.3 Kontribusi teknik pengambilan data tiap aspek

Kontribusi ini ditentukan atas dasar jumlah pertanyaan dan justifikasi teoritis dari konsorsium. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 5 dari 6 aspek menggunakan survei masyarakat, dengan alasan dibandingkan dengan dua metode lain, indeks akses terhadap keadilan lebih menekankan kepada pengalaman dari masyarakat dalam mencapai akses terhadap keadilan. Hal ini dilakukan untuk lebih mendapatkan gambaran yang sesungguhnya dari kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia. Sedangkan kontribusi untuk wawancara ahli ditentukan atas justifikasi bahwa ahli dapat menggambarkan kondisi akses terhadap keadilan di masyarakat, namun hanya melalui perspektif dan bidang keahlian yang dikuasai oleh para ahli tersebut. Lalu, untuk analisis data administratif memiliki kontribusi yang paling kecil, karena hanya berkontribusi untuk satu variabel saja dan memiliki kendala ketersediaan serta kualitas data. Data administratif yang tersedia sangat minim dan tidak dapat menjelaskan atau menggambarkan kondisi akses terhadap keadilan secara menyeluruh.

2 Menentukan Skor Indeks

Data Survei Masyarakat

Pertama, menentukan skor (*scoring*) setiap pilihan jawaban dari 252 pertanyaan survei yang dimasukkan menjadi kontributor dalam indeks. Skor ditentukan melalui justifikasi tim konsorsium atas dasar analisis teoritis dan empiris atau perbandingan dengan kondisi ideal. Pertimbangan lainnya adalah melihat proporsionalitas setiap aspek pada masing-masing teknik pengambilan data agar bobot di setiap aspek memiliki keseimbangan yang sama. Setelah menentukan bobot dari setiap aspek dan kontribusi dari masing-masing teknik pengambilan data, kemudian ditentukan bobot seluruh pertanyaan yang menjadi kontributor dari setiap aspek. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan skor indeks di masing-masing aspek. Untuk menentukan skor setiap pertanyaan, tahapannya adalah:

- 1 Penentuan skor setiap pertanyaan (SI). Skor setiap pertanyaan ditentukan dari seluruh responden yang menjawab setiap pertanyaan. Untuk responden yang seharusnya bisa mengisi namun tidak menjawab, turut diperhitungkan dalam perhitungan rata-rata per pertanyaan.

20. Dalam "Indonesia Fair Trial Report 2018" oleh Miko Susanto Ginting diunduh dari <https://icjr.or.id/indonesia-fair-trial-report-2018/>.

$$SI = \frac{\sum SJP}{JR}$$

SKOR JAWABAN
RESPONDEN

- 2 Penentuan skor total setiap aspek (STI). Dari perolehan rata-rata skor per pertanyaan kemudian diakumulasi untuk mendapatkan skor total di setiap aspek. Namun, perlu dipahami bahwa terdapat tahap pergeseran (shifting) semua skor responden sejumlah total skor negatif yang dimungkinkan dalam satu aspek. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan rentang positif dalam skor indeks akhir. Skor shifting diperoleh dari jumlah skor minimum dalam satu aspek tersebut. Misal: jika skor minimum dalam satu aspek adalah -10, maka semua skor semua responden digeser 10 ke kanan, jadi skor -10 menjadi 0 dan skor 0 menjadi 10. Dengan kata lain, maka skor minimumnya menjadi 10.

$$STI = \sum SI + Smin$$

SKOR MINIMUM

- 3 Penentuan skor indeks dari setiap aspek (SIA). Setelah dilakukan pergeseran sesuai dengan skor negatif yang mungkin dicapai aspek tertentu, dilakukan pembagian skor tersebut dengan total skor yang mungkin dicapai apabila semua indikator dijawab dengan skor maksimumnya berdasarkan pilihan jawaban yang ada. Total skor yang mungkin dicapai diperoleh dari jumlah skor maksimum dalam satu aspek dengan skor minimum—yang sudah digeser ke rentang positif. Skor indeks setiap aspek ini distandarisasi dalam basis 100 untuk menyetarakan skor di tiap aspek yang berbeda-beda. Sehingga, skor maksimum indeks setiap aspek adalah 100.

$$SIA = \frac{STI}{Smax + Smin} \times 100$$

SKOR TIAP ASPEK

SKOR MAKSIMUM ASPEK

SKOR MINIMUM ASPEK

- 4 Skor indeks setiap aspek kemudian dikalikan ke bobot per aspek yang sudah ditentukan, dengan tujuan memperoleh skor indeks gabungan (SIG):

$$SIG = \sum (SIA \times BIA)$$

BOBOT
TIAP ASPEK

SKOR INDEKS
TIAP ASPEK

Data Wawancara Pakar

Langkah-langkah menghitung indeks pada data wawancara pakar adalah:

- 1 Merekapitulasi skor yang diberikan oleh seluruh pakar saat pengambilan data.
- 2 Menghitung rata-rata skor yang diberikan oleh masing-masing pakar (SR), sehingga akan didapatkan skor gabungan seluruh indikator untuk setiap pakar. Masing-masing pakar memberi skor dalam rentang 0 – 100 dengan kondisi 0 yang paling buruk dan 100 paling baik. Rata-rata ini dihitung dengan skor maksimal jawaban di seluruh aspek sebagai pembaginya. Rata-rata ini hanya mempertimbangkan jawaban yang diberi skor saja. Dengan kata lain, jawaban yang tidak diberi skor, tidak akan dijadikan pembagi untuk rata-rata. Misal: Aspek A memiliki 10 pertanyaan dan hanya dijawab 9 pertanyaan sehingga skor maksimalnya adalah 900.

$$SR = \frac{\sum SJ}{N}$$

(JUMLAH) SKOR DI
TIAP JAWABAN

SKOR MAKSIMAL
TIAP ASPEK

- 3 Menjumlahkan seluruh rata-rata skor tersebut untuk mendapatkan skor dalam aspek (ST) tersebut dari seluruh pakar.

$$\sum SR = ST$$

- 4 Skor total tersebut kemudian dibagi dengan jumlah pakar (JP) pada indikator tersebut. Hasilnya adalah skor indeks untuk aspek tersebut (SI) dengan metode wawancara pakar.

$$SI = \frac{ST}{JP}$$

JUMLAH PAKAR YANG
MENJAWAB DALAM ASPEK

Data Dokumen Administratif

Langkah-langkah menghitung indeks pada data dokumen administratif:

- 1 Mengubah jawaban analisis data administratif di setiap pertanyaan ke dalam bentuk skor;
- 2 Menghitung rata-rata skor (SR) di masing-masing indikator yang dianalisis oleh data administratif dengan cara membagi jumlah skor dengan jumlah lembaga yang dianalisis data administratifnya

$$SR = \frac{\sum SJ}{N}$$

SKOR TIAP JAWABAN

JUMLAH LEMBAGA

- 3 Menjumlahkan rata-rata skor untuk mendapatkan skor gabungan (SG) dari seluruh lembaga di aspek tersebut.

$$SG = \sum SR \quad \text{(JUMLAH) SKOR RATA-RATA PER PERTANYAAN}$$

- 3 Menggeser (shifting) skor gabungan tersebut untuk menghindari skor negatif dari skor indeks. Pergeseran ditentukan dari jumlah nilai minimum yang bisa didapatkan dalam setiap pertanyaan—yang berada di titik negatif. Pergeseran ini sama dengan yang dilakukan di data survei masyarakat.

$$SGG = SG + Smin \quad \text{SKOR GABUNGAN YANG SUDAH DIGESER} \quad \text{JUMLAH SKOR MINIMUM}$$

- 4 Untuk mendapatkan skor indeks (SI) di data administratif, hasil pergeseran skor tersebut kemudian dibagi dengan jumlah nilai maksimum dan minimum yang bisa didapatkan dalam setiap pertanyaan dalam skala positif.

$$SI = \frac{SGG}{Smax + Smin}$$

Berdasarkan seluruh metode tersebut, didapatkan skor indeks per aspek pada setiap teknik pengambilan data. Perlu dipahami bahwa skor ini belum merupakan skor indeks total karena masih ada aspek-aspek yang sama dalam setiap teknik pengambilan data dan perlu ada tahap berikutnya. Skor indeks per aspek di setiap teknik pengambilan data adalah sebagai berikut:

ASPEK	TEKNIK PENGAMBILAN DATA		
	SURVEI MASYARAKAT	WAWANCARA AHLI	DATA ADMINISTRATIF
KERANGKA HUKUM		57.7%	
MEKANISME PENYELESAIAN	69.0%	51.1%	60.0%
BANTUAN HUKUM	65.5%	41.8%	75.0%
KUALITAS PENYELESAIAN	76.7%		
HASIL PENYELESAIAN	75.9%	45.0%	
KEMAMPUAN MASYARAKAT	78.3%		

Tabel 2.3. Skor indeks dari setiap teknik pengambilan data

Setelah mendapatkan skor indeks per aspek untuk setiap teknik pengambilan data, langkah berikutnya adalah mengkalikan skor di Tabel 2.3 dengan nilai kontribusi di Tabel 2.2. Jika seluruh skor masing-masing aspek diakumulasikan (skor aspek A di survei masyarakat ditambah skor aspek di wawancara pakar ditambah skor aspek pada data administratif) maka akan didapatkan skor indeks per aspek sebagai berikut:

	SURVEI MASYARAKAT	WAWANCARA AHLI	DATA ADMINISTRATIF	SKOR INDEKS ASPEK
KERANGKA HUKUM		57.7%		57.7%
MEKANISME PENYELESAIAN	50.0%	15.0%	1.0%	66.0%
BANTUAN HUKUM	51.7%	8.0%	2.0%	61.2%
KUALITAS PENYELESAIAN	76.7%			76.7%
HASIL PENYELESAIAN	65.6%	6.0%		71.7%
KEMAMPUAN MASYARAKAT	78.3%			78.3%

Tabel 2.4. Akumulasi skor per aspek

Tahap terakhir, untuk menentukan skor indeks akses terhadap keadilan maka skor indeks aspek harus dikalikan dengan bobot yang ada di Tabel 2.1. Dari hasil pengalihan tersebut, jika diakumulasikan akan didapatkan skor indeks akses terhadap keadilan seperti sebagai berikut:

	SKOR ASPEK X BOBOT
KERANGKA HUKUM	5.8%
MEKANISME PENYELESAIAN	13.2%
BANTUAN HUKUM	9.2%
KUALITAS PENYELESAIAN	15.3%
HASIL PENYELESAIAN	14.3%
KEMAMPUAN MASYARAKAT	11.7%
SKOR INDEKS	Σ 69.6%

Tabel 2.5. Skor per aspek dengan bobot

Tahapan Penyusunan Indeks



1 Literature Review

Konsorsium membuat perbandingan dan melakukan analisis terhadap penelitian atau literatur terdahulu terkait dengan akses terhadap keadilan. Hasil analisis ini digunakan untuk menyusun definisi, kerangka, dan alat ukur akses terhadap keadilan di Indonesia.

2 Focus Group Discussion

Selain literature review, konsorsium juga melakukan FGD dengan berbagai ahli (expert) nasional maupun internasional seperti Prof. Pascoe Pleasance dari Inggris, Geoff Mulherin dari Australia, dan Martin Gramatikov dari Belanda. Selain dengan ahli, FGD dilakukan dengan pemerintah seperti dari Bappenas, BPHN, BPS dan berbagai Kementerian/Lembaga.

3 Perumusan definisi, kerangka, dan alat ukur

Berdasarkan hasil literature review dan FGD dengan berbagai ahli serta pemerintah, dirumuskan definisi akses terhadap keadilan. Berdasarkan definisi tersebut, dikembangkan kerangka dan alat untuk mengukur indeks akses terhadap keadilan dengan tiga metode pengambilan data yang telah ditentukan.

4 Uji coba alat ukur

Untuk memastikan alat ukur yang sudah disusun dapat digunakan untuk memperoleh data yang diinginkan, maka dilakukan uji coba di 5 (lima) provinsi bersama mitra lokal yaitu Somasi NTB di Nusa Tenggara Barat (NTB), Perkumpulan Bantaya di Palu, Sulawesi Tengah, Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Papua Barat di Sorong, Papua Barat, dan LBH Pekanbaru di Pekanbaru, Riau. Uji coba dilakukan di provinsi Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, dan Riau berdasarkan keterwakilan jumlah kasus atau permasalahan hukum dan Human Development Index (HDI).

5 Pengambilan Data

Kegiatan survei, wawancara ahli, dan pengambilan data administratif dilakukan secara paralel. Untuk kegiatan survei dilakukan oleh lembaga penyelenggara, sedangkan untuk wawancara ahli dan pengambilan data administratif dilakukan oleh tim konsorsium.

6 Pengolahan Data dan Penghitungan Skor Indeks

Setelah melakukan pengambilan, data diolah oleh tim konsorsium untuk menghasilkan angka indeks akses terhadap keadilan di level nasional. Angka indeks diperoleh dari hasil akumulasi setiap aspek yang membangun akses terhadap keadilan.

7 Penyusunan Laporan

Laporan indeks akses terhadap keadilan dihasilkan dari hasil olah data baik berbentuk angka indeks dan narasi analisis. Laporan juga akan mencakup rekomendasi dari konsorsium dari hasil indeks akses terhadap keadilan.

Keterbatasan Penelitian

Konsorsium memiliki keterbatasan dalam penelitian pengukuran indeks akses terhadap keadilan, yaitu sebagai berikut:

- 1 Survei masyarakat dilakukan dengan sampel minimum di setiap provinsi, sehingga hasil indeks hanya bisa dilakukan generalisasi di tingkat nasional
- 2 Wawancara ahli dilakukan hanya pada satu orang di setiap isu/keahlian yang menjadi fokus permasalahan hukum indeks akses terhadap keadilan kali ini
- 3 Pengambilan data administratif hanya digunakan pada satu variabel dalam pengukuran indeks akses terhadap keadilan
- 4 Hasil indeks akses terhadap keadilan didapatkan dari masyarakat yang melakukan sesuatu (*do something*) terhadap permasalahan yang dialami. Sedangkan perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk masyarakat yang tidak melakukan apapun terhadap permasalahannya (*do nothing*).
- 5 Untuk indikator hak penyandang disabilitas terkait ketersediaan fasilitas penyandang disabilitas tidak termasuk dalam pertanyaan survei masyarakat, dikarenakan saat uji coba responden sulit untuk memberikan informasi.
- 6 Untuk indikator pemulihan hak, awalnya direncanakan untuk diperoleh datanya melalui kuesioner masyarakat. Namun tim konsorsium luput untuk memasukkan pertanyaan ini dalam kuesioner survei masyarakat, maka data diambil melalui wawancara pakar.



BAGIAN 3

TEMUAN INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN






Gambaran Umum


Pada pengukuran indeks akses terhadap keadilan, hal pertama yang diukur adalah prevalensi permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa prevalensi permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat cukup tinggi yaitu sebanyak **60,1** persen masyarakat (dari 4196 responden yang dicacah cepat) mengalami permasalahan hukum dalam jangka waktu tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dari hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh HiiL (2014) dan World Justice Project (2018). Pada tahun 2014 terdapat 16 persen masyarakat yang mengalami permasalahan hukum (HiiL, 2014) dan terdapat 26 persen masyarakat mengalami permasalahan hukum pada tahun 2018 (WJP, 2018). Pengukuran indeks akses terhadap keadilan ini memang memiliki jumlah sampel yang lebih banyak dan wilayah penelitian yang lebih luas. Penelitian

HiiL (2014) memiliki jumlah sampel sebanyak 2400 orang dengan wilayah penelitian di Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Yogyakarta dan Bali. Penelitian World Justice Project (2018) memiliki jumlah sampel sebanyak 1004 orang dengan wilayah penelitian di Jakarta, Surabaya dan Bandung. Sedangkan pengukuran indeks akses terhadap keadilan memiliki jumlah sampel sebanyak 4196 orang (jumlah sampel dalam survei cepat - rapid listing) dengan wilayah penelitian di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan pengukuran indeks akses terhadap keadilan ditujukan untuk skala nasional dan ingin mendapatkan gambaran menyeluruh di seluruh daerah dengan tidak memilih fokus tertentu untuk beberapa daerah. Kemudian, dari jumlah masyarakat yang mengalami permasalahan ini, **47** persennya menjadi responden dalam penelitian pengukuran indeks akses terhadap keadilan kali ini.

3.1.1 PREVALENSI PERMASALAHAN HUKUM



3.1.2 JENIS PERMASALAHAN HUKUM




Berdasarkan grafik di atas, terdapat enam besar permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Mayoritas jenis permasalahan hukum yang terjadi adalah masalah kriminalitas yaitu sebanyak 43 persen. 32 persen yang mengalami permasalahan terkait keluarga dan anak. Permasalahan tanah dan lingkungan serta perumahan,


masing-masing sebanyak 30 persen. Permasalahan kesehatan terjadi pada 21 persen orang dan 17 persen lainnya mengalami permasalahan Jaminan atau bantuan sosial. Hal lain yang perlu dilihat adalah indeks ini juga dapat berkontribusi pada indikator global SDGs 16.3.1, mengenai proporsi korban kekerasan dalam

12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik. Indeks ini dapat menunjukkan jumlah masyarakat yang mengalami kekerasan di berbagai isu, untuk kurun waktu 3 tahun terakhir. Data tersebut adalah sebagai berikut:

3.1.3 DATA KORBAN KEKERASAN DI BERBAGAI ISU



Kekerasan yang dialami dapat berupa kekerasan fisik, verbal, dan psikis dari lawan, aparat penegak hukum maupun pihak lainnya. Selain berkontribusi kepada indikator global SDGs 16.3.1, temuan lain dalam indeks menunjukkan bahwa ternyata dari responden yang mengalami permasalahan hukum, 38 persen mengaku tidak melakukan upaya apapun untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Uniknya, mayoritas masyarakat (51 persen) beranggapan bahwa penyebab dirinya mengalami permasalahan adalah karena nasib atau takdir. Sedangkan 42 persen beranggapan dan takut apabila melaporkan kasusnya justru akan memperumit permasalahan yang mereka alami.



Data ini dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai dalam kaitannya dengan capaian indikator SDGs 16.3.1 dan melakukan tindak lanjut pada isu-isu sasaran dengan korban kekerasan yang masih tinggi persentasenya. Berdasarkan hasil penilaian


dan pengelompokan jenis permasalahan hukum yang paling sering dialami anggota masyarakat (Grafik 2), terlihat bahwa permasalahan hukum yang paling banyak dialami masyarakat adalah permasalahan kriminalitas (sebanyak 43 persen) seperti pencurian, kekerasan antar individu/perkelahian, dan penipuan. Jika hal ini dibiarkan maka akan berdampak pada tingkat kepercayaan terhadap proses penegakan hukum yang semakin rendah, sehingga para korban kekerasan akan enggan untuk melaporkan terkait kasus yang dialaminya. Dampak buruk yang lebih mengkhawatirkan, keadilan bagi korban akan semakin sulit didapatkan, karena kasus mereka hanya akan dibiarkan berlalu tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas dari negara.

Selanjutnya, permasalahan yang sering dialami adalah permasalahan yang berkaitan dengan keluarga dan anak (30 persen) seperti perceraian, yang lebih banyak dialami oleh perempuan (57 persen). Permasalahan lain yang dialami adalah tanah dan lingkungan (30 persen) seperti tidak memiliki sertifikat, adanya kekerasan oleh aparat hukum, penggusuran, mafia tanah dan perusakan lingkungan. Khusus untuk permasalahan

tanah dan lingkungan ini, 27 persennya dialami oleh kelompok/bersifat komunal atau dengan kata lain permasalahan memberi dampak kepada banyak orang sekaligus. Hal lain yang ditemukan adalah 57 persen permasalahan jaminan/bantuan sosial dialami oleh perempuan, yang mana 37 persennya mengalami kasus kesulitan mencairkan tunjangan hari tua. Begitu juga dengan 52 persen permasalahan administrasi kependudukan dialami oleh perempuan, 39 persen merupakan kasus kesulitan mendapatkan identitas seperti KTP, SIM, dan Paspor. Hasil temuan tersebut seakan mengkonfirmasi dokumen RPJMN 2020 - 2024 bidang hukum yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa kebijakan dan regulasi masih diskriminatif karena terdapat 421 kebijakan dan regulasi diskriminatif yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah antara tahun 2009-2016. Selain itu, pengetahuan aparat penegak hukum dan para calon aparat hukum terkait pentingnya isu gender dan kesetaraan gender masih kurang. Hukum perdata terkait isu gender saat ini juga masih minim perhatian²¹, sehingga pihak perempuan masih lebih rentan mengalami berbagai permasalahan hukum di berbagai sektor.

21. Dalam "Rancangan Teknokratik: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024" hal. 295

3.1.4 PARITAS GENDER DI TIPE PERMASALAHAN




Selain gambaran umum tersebut, terdapat aspek-aspek utama yang akan membangun dan menghasilkan skor indeks akses terhadap keadilan di Indonesia tahun 2019. Skor indeks dilihat dalam skala 0 – 100, dengan skor 0 yang menggambarkan kondisi akses terhadap keadilan yang sangat buruk dan skor 100 menggambarkan kondisi sangat baik.

Hasil indeks akses terhadap keadilan di Indonesia tahun 2019 berada di skor 69,6 persen yang menunjukkan kondisi cukup. Kategori ini menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan sudah tersedia, namun belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan pencapaian keadilan yang dapat diakses oleh seluruh kalangan. Hasil indeks menunjukkan bahwa masih banyak anggota masyarakat yang tidak melakukan apapun ketika menghadapi permasalahan hukum karena

takut permasalahan akan semakin rumit. Selain itu juga masih minimnya peran negara dalam memberikan akses terhadap keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat karena mayoritas masyarakat menggunakan mekanisme informal (di luar institusi negara) untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya. Penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia dapat dilihat melalui 6 aspek yang menjadi kontributor terhadap skor 69,6 persen tersebut. Aspek yang perlu ada agar akses terhadap keadilan terpenuhi secara utuh di antara lain adalah kerangka hukum, mekanisme penyelesaian permasalahan, bantuan hukum, kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum dan kemampuan masyarakat.

3.1.5 SKOR INDEKS





KERANGKA HUKUM

57.7%

(CUKUP)

Aspek kerangka hukum memiliki skor indeks sebesar 57,7 persen dengan kategori skor, Cukup. Kategori ini dikontribusi oleh variabel dalam aspek kerangka hukum yaitu ketersediaan kerangka hukum dan kualitas kerangka hukum.

Skor indeks tersebut menunjukkan bahwa secara umum kerangka hukum sebetulnya sudah tersedia, bahkan untuk beberapa jenis permasalahan atau isu hukum jumlahnya sudah sangat banyak (*over regulated*). Artinya, kondisi regulasi nasional pada dasarnya sudah memenuhi kebutuhan prasyarat dalam menyediakan landasan hukum untuk penyelesaian yang adil atas permasalahan hukum yang dialami masyarakat. Akan tetapi, capaian tersebut tidak diikuti dengan kualitas muatan peraturan yang baik, sehingga menimbulkan masalah dalam implementasinya. Pemantauan dan evaluasi yang minim terhadap

kondisi regulasi nasional membuat banyak peraturan perundang-undangan menjadi tidak harmonis antara satu dengan yang lain. Pada akhirnya hal ini berdampak pada rendahnya kontribusi kerangka hukum terhadap akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan.

Meski secara umum dinilai berlebih, penilaian terhadap ketersediaan kerangka hukum perlu dibedakan berdasarkan kebutuhan pada masing-masing sektor. Jenis permasalahan hukum yang berbeda akan membutuhkan kerangka hukum yang berbeda pula. Dalam hal ini, perbedaan kontras dapat dilihat antara sektor Keamanan dan Ketertiban Umum (Kamtibum) dengan sektor Bisnis. Tingginya ketersediaan kerangka hukum pada sektor Kamtibum mendapat penilaian positif (100), namun kondisi tersebut justru dinilai sebaliknya pada sektor Bisnis

(0). Temuan ini menunjukkan ada perbedaan kebutuhan atas kerangka hukum di kedua sektor. Di satu sisi, langkah Negara menyediakan landasan hukum pada sektor Kamtibum sudah sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum. Di sisi lain, pelaku usaha kesulitan untuk mendapat keadilan karena kerangka hukum yang tersedia menyebabkan penyelesaian sengketa menjadi rumit, lama, dan mahal. Uniknya, pada sektor lain seperti sektor Pertanahan, disaat kerangka hukum formal tidak tersedia, publik tetap bisa mendapatkan penyelesaian permasalahan hukum melalui kerangka hukum informal. Misalnya, disaat hak atas tanah tidak dapat dibuktikan berdasarkan hukum pertanahan nasional, praktek di beberapa daerah telah mengakui hukum adat sebagai landasan bagi para pihak untuk membuktikan alas hak atas tanah yang sedang disengketakan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan kerangka hukum formal tidak selalu menjadi prasyarat dalam pemenuhan akses terhadap keadilan.

Terlepas dari kebutuhan atas ketersediaan kerangka hukum yang berbeda-beda, setiap jenis permasalahan hukum pada dasarnya membutuhkan kerangka hukum dengan kualitas muatan yang baik. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur indikator apa saja yang harus dipenuhi oleh suatu produk hukum peraturan perundang-undangan agar dapat dinilai baik. Secara umum, kerangka hukum nasional mendapat penilaian yang masuk dalam kategori cukup (57,7 persen) pada dua indikator yaitu, Kejelasan Tujuan (63,4 persen) dan Kesesuaian dengan Prinsip HAM (60,67 persen). Sayangnya, lima indikator muatan peraturan perundang-undangan lainnya masih mendapat penilaian di bawah rata-rata. Adapun penilaian terendah ditemukan pada indikator Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (54). Hal ini menunjukkan bahwa idealisme dalam peraturan perundang-undangan masih belum sejalan dengan implementasi sesungguhnya di lapangan.

Menurut pakar-pakar yang diwawancara khusus untuk indeks akses terhadap keadilan, kesenjangan antara harapan dan realisasi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, ketidaksiapan Negara menyediakan struktur hukum yang dibutuhkan untuk melaksanakan peraturan. Komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana untuk melaksanakan hal-hal yang diatur secara mendetail dalam kerangka hukum banyak yang tidak sejalan dengan regulasi atau

kerangka hukum yang telah ditetapkan. Komitmen disini diartikan sebagai tidak adanya anggaran yang memadai dan manajemen organisasi yang buruk. Misalnya, pada sektor Konsumen, tanggung jawab atas pelaksanaan UU Perlindungan Konsumen di tempatkan pada Kementerian Perdagangan. Padahal, cakupan sengketa konsumen sangat luas dan bersentuhan dengan kementerian lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pemberian tanggung jawab dengan komitmen Negara dalam menyediakan struktur hukum pelaksanaannya.

Kedua, rumusan pasal yang sulit dimengerti atau memiliki tafsir ganda. Kondisi ini disebabkan karena adanya interpretasi yang tidak logis dari para pejabat pelaksanaannya. Kerangka hukum formal yang ada cenderung diinterpretasikan mengikuti kondisi yang ada, padahal seharusnya dibutuhkan interpretasi logis yang dapat menyelesaikan permasalahan dari kondisi yang muncul. Pada praktiknya, Negara sebagai pembuat kebijakan sering kali tidak memiliki aparatur yang memahami bagaimana praktik di lapangan. Sehingga pola pikir yang dimiliki aparatur tersebut cenderung menggunakan sudut pandang birokrat

untuk mengatur, tetapi tidak untuk melayani. Hal inilah yang kerap kali menimbulkan permasalahan interpretasi sehingga peraturan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Misalnya, pakar pada sektor Kriminalitas mencontohkan pengaturan pada Undang-Undang Narkotika yang tidak membedakan secara tegas pengertian tentang menyalahgunakan, menguasai, dan mengedarkan. Padahal, undang-undang membedakan jenis hukuman terhadap ketiga jenis perbuatan tersebut.

Ketiga, muatan peraturan yang tidak harmonis satu sama lain. Kondisi ini kerap kali ditemukan manakala suatu permasalahan hukum memiliki keterkaitan dengan beberapa peraturan di lebih dari satu sektor. Misalnya, dalam beberapa kasus yang menyatakan suatu perusahaan insolvensi oleh pengadilan, maka pemberesan hartanya sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai hak didahulukan di antara tiga unsur yaitu, kreditur, buruh, dan Negara. Berdasarkan hukum perdata, Kreditur Separatis seharusnya mendapatkan hak istimewa untuk didahulukan dalam pemberesan harta debitur. Namun demikian, hal ini berbenturan dengan ketentuan pada Undang-Undang Perburuhan

yang mengatur hak mendahului upah buruh, dan Undang-Undang Perpajakan yang mengatur mengenai kewajiban pajak. Permasalahan tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan melalui upaya uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, hal tersebut sifatnya kasuistis dan tidak menyelesaikan masalah secara mendasar. Hal ini disebabkan oleh karakter penyelesaian melalui MK yang bersifat pasif atau bergantung pada ada atau tidaknya pihak yang mengajukan permohonan uji materiil. Selain disebabkan oleh tumpang tindih peraturan secara horizontal, permasalahan harmonisasi juga ditemukan pada hierarki kerangka hukum. Misalnya, para pakar menilai masih ada kegamangan mengenai perbedaan kedudukan antara kerangka hukum formal dan informal. Dalam hal ini kerangka hukum formal cenderung membatasi traditional authorities atau kerangka hukum informal. Sayangnya hal tersebut masih kental dengan ego sektoral. Di satu sisi, hadirnya otoritas formal terkesan ingin berupaya untuk melanggengkan otoritasnya dibandingkan menyelesaikan permasalahan. Hal ini kerap kali dilakukan dengan mendiskreditkan lembaga-lembaga adat yang sudah terbentuk sejak lama.

Sedangkan, pada sektor lainnya, Negara mengakui lembaga hukum adat sebagai kerangka hukum yang berkedudukan sama dengan kerangka hukum formal lainnya. Contoh lainnya juga dapat ditemukan pada sektor Ketenagakerjaan, masih ditemukan pertentangan antara pengaturan pengupahan di UU Ketenagakerjaan dengan PP 78/2015. Hal ini menunjukkan belum adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang baik terhadap kerangka hukum nasional, sehingga masih ditemukan peraturan yang saling bertentangan satu sama lain.

Keempat, kerangka hukum tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Meski terdengar seperti dampak, kondisi ini pada dasarnya merupakan salah satu kausa adanya kesenjangan antara tujuan dan implementasi peraturan. Permasalahan pada bagian ini ditemukan pada peraturan-peraturan yang tidak dibuat secara sempurna sehingga tidak memiliki daya memaksa. Hal ini dapat berupa pengaturan yang tidak disertai dengan sanksi atau pengaturan yang belum memiliki peraturan pelaksanaannya. Terhadap jenis yang pertama, misalnya, dapat dilihat pada permasalahan eksekusi putusan

perdata yang kerap kali bermasalah karena adanya benturan dengan kelompok-kelompok warga yang ada di sekitar objek sengketa. Fenomena ini sering terjadi meskipun pengadilan sudah secara tegas memutuskan agar eksekusi dilakukan terhadap objek sengketa. Terkait pengaturan yang belum memiliki peraturan pelaksana, misalnya, dapat dilihat pada sektor Pendidikan. Berdasarkan keterangan ahli, tujuan dari kerangka hukum yang ada sudah jelas, namun pemahaman terhadap substansi kerangka tersebut masih sulit dipahami oleh masyarakat serta para tenaga pengajar. Ahli tersebut menyarankan agar membuat peraturan pelaksana yang lebih rinci dan dapat dipahami oleh tenaga pengajar.

Pada akhirnya, permasalahan-permasalahan di atas berakibat pada implementasi kerangka hukum yang sudah ada tidak dapat berjalan maksimal dalam pemenuhan akses terhadap keadilan. Meski demikian, pada indikator Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, ditemukan adanya perbedaan yang menarik pada sektor Kamtibmas dan sektor Kriminalitas. Pasalnya, kedua sektor tersebut mendapat penilaian yang saling bertolak belakang. Idealnya, penilaian tinggi

terhadap kedayagunaan kerangka hukum pada sektor Kamtibmas seharusnya diikuti dengan hal yang sama pada sektor Kriminalitas. Sayangnya para pakar memberikan penilaian yang berbeda. Ketersediaan kerangka hukum yang sekarang ada dinilai tidak menurunkan angka kriminalitas yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya negara masih pasif dalam menanggulangi permasalahan pidana di Indonesia. Tingginya penilaian terhadap kedayagunaan kerangka hukum pada sektor Kamtibmas pada umumnya masih didominasi dengan perspektif penegakan hukum yang mengutamakan upaya penindakan, sedangkan upaya pencegahan masih belum mendapat perhatian yang cukup. Artinya, Negara baru mengambil tindakan ketika telah timbul masalah dengan melakukan langkah-langkah represif guna menjaga ketertiban dan keamanan umum. Padahal, banyak studi telah membuktikan bahwa ongkos yang dikeluarkan negara lebih besar ketika fokus pada penegakan hukum ketimbang melakukan investasi terhadap upaya-upaya pencegahan kriminalitas untuk jangka panjang.²²



MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH HUKUM

66.0%

(CUKUP)

Aspek mekanisme penyelesaian permasalahan hukum memiliki skor indeks sebesar 66,0 persen dan mendapat kategori skor, Cukup. Kategori ini mendapat kontribusi nilai dari tiga variabel yaitu ketersediaan mekanisme, jenis mekanisme yang digunakan, dan jarak mekanisme.

Untuk indikator ketersediaan mekanisme penyelesaian masalah dapat dilihat dari penjelasan ahli terkait sebaran dan sumber pendanaan mekanisme formal dan informal. Secara umum, para pakar memberikan penilaian lebih besar pada mekanisme informal (60,38) dibandingkan dengan mekanisme formal (51,33). Meski demikian, penilaian tersebut pada dasarnya tidak berlaku sama untuk setiap jenis permasalahan hukum. Misalnya, pada sektor Administrasi Kependudukan, pakar menilai bahwa mekanisme

informal tidak relevan untuk digunakan. Menurut pakar, logika yang digunakan pada sektor ini adalah pencatatan oleh negara sehingga penyelesaian permasalahannya pun seharusnya melalui jalur formal. Permasalahannya, perangkat yang dibutuhkan untuk menempuh penyelesaian melalui mekanisme formal terkadang tidak proporsional atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut menyebabkan warga kerap kali kesulitan untuk mendapatkan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapinya. Sebagai contoh, pada sektor Kamtibmas dan sektor Kriminalitas, para pakar menilai bahwa meski institusi kepolisian sudah ada di tiap daerah, namun perbandingan antara jumlah personil dan jumlah penduduknya tidak rasional.

Di sisi lain, kecenderungan publik

22. Jessica A Heerde et al., *Prevent Crime and Save Money: Return-on-Investment Models in Australia* (Australia: Australian Institute of Criminology, April 2018)

dalam menggunakan mekanisme informal pada dasarnya bukan tanpa masalah. Para pakar menyadari bahwa tidak semua hal dapat diselesaikan melalui mekanisme informal. Misalnya, pada sektor Kamtibmas, pakar menilai bahwa living law dapat beroperasi secara efektif hanya di komunitas pedesaan. Sedangkan, pada komunitas perkotaan, kohesi sosial sudah longgar dan tidak seerat masyarakat di pedesaan sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan mekanisme informal. Artinya, sekalipun mekanisme informal tersedia dan cenderung lebih diminati oleh publik, tetapi tidak dapat terlaksana apabila Kerangka Hukum Nasional menghendaki penyelesaian permasalahan ditempuh melalui mekanisme formal.

Terlepas dari kompleksitas yang ditemukan, kedua jenis mekanisme penyelesaian masalah sama-sama memiliki catatan terkait sumber pendanaan. Pada mekanisme formal, para pakar secara umum menilai bahwa anggaran yang disediakan Negara masih kurang memadai. Hal ini terutama ditemukan pada kementerian yang tidak memiliki tupoksi soal penyelesaian kasus. Penyelesaian kasus dinilai sebagai kegiatan yang mengeluarkan uang, sedangkan Kementerian Keuangan mendorong

kementerian untuk meningkatkan pendapatan. Bagi beberapa lembaga yang memiliki tupoksi penyelesaian kasus, sistem penganggaran yang digunakan belum memadai untuk menjawab kebutuhan penanganan kasus. Pakar mencontohkan anggaran penanganan kasus di Kejaksaan RI sudah habis meskipun tahun anggaran masih tersisa 4-5 bulan lagi. Praktik yang demikian menunjukkan bahwa patut diduga penanganan kasus rentan dibiayai oleh pihak beperkara.

Hal serupa terkait anggaran juga ditemukan pada mekanisme informal. Dalam hal ini, Negara bahkan cenderung mengabaikan mekanisme informal meskipun lebih diminati oleh publik. Menurut pakar, mekanisme informal yang sudah ada dan hidup di masyarakat tidak mendapat perhatian karena dianggap bukan tanggung jawab Negara. Padahal apabila mekanisme informal mendapat dukungan dari Negara, hal tersebut dinilai akan menjawab banyak permasalahan terkait akses terhadap keadilan. Hal ini dicontohkan pada sektor Cyber yang mayoritas permasalahannya tidak terselesaikan karena dianggap permasalahan kecil. Misalnya, pada transaksi online antara konsumen dan penjual di internet yang nilainya kecil, pihak yang

dirugikan umumnya pasrah atau melapor ke polisi. Di beberapa negara, untuk masalah tersebut sudah dikembangkan mekanisme penyelesaiannya secara informal melalui mekanisme Online Dispute Resolution. Para pihak terikat untuk menyelesaikan masalahnya melalui mekanisme tersebut sejak awal mengadakan transaksi. Misalnya, perusahaan e-commerce internasional seperti eBay dan Amazon menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat melalui mekanisme Online Dispute Resolution yang memiliki fitur pengambilan keputusan secara otomatis. Seperti lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya, Negara tidak perlu membiayai tapi memfasilitasi melalui instrumen kebijakan, finansial, atau perpajakan yang dianggap dapat membantu tumbuhnya mekanisme informal sebagai alternatif pilihan dalam penyelesaian masalah.

Kompleksitas yang ditemukan pada kedua jenis mekanisme secara tidak langsung berpengaruh pada penilaian untuk indikator berikutnya yaitu Jenis Mekanisme yang Digunakan. Pakar menilai bahwa ketersediaan dan sebaran mekanisme formal masih belum terkoordinir sehingga publik lebih cenderung kembali menggu-

nakan mekanisme informal dengan relasi-relasi sosial yang lebih dapat diterima dan efektif. Sebaliknya, sekalipun diminati oleh publik, mekanisme informal memiliki batasan dalam hal ruang lingkup dan mekanisme pendanaan. Tidak semua hal dimungkinkan penyelesaiannya secara informal. Apabila dimungkinkan, keberlangsungannya rentan termakan waktu karena tidak mendapat pendanaan ataupun fasilitas yang memadai dari Negara. Pada akhirnya, hambatan-hambatan itu pula yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk bersifat pasif dan tidak berupaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya.

Penjelasan lain untuk jenis mekanisme yang digunakan dapat dilihat dari pengalaman masyarakat ketika menggunakan mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang dialaminya. Sebelum mengetahui mekanisme apa yang digunakan oleh masyarakat dalam proses penyelesaian masalah hukumnya, perlu diperhatikan bahwa 38 persen masyarakat memutuskan untuk tidak melakukan tindakan apapun untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya. Jika kita membaca kembali penelitian yang dilakukan oleh HiLL


(2014) dan World Justice Project (2018) mengenai hasil pengukuran indeks akses terhadap keadilan, keduanya menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak melakukan apapun terkait permasalahan yang dialaminya. Namun temuan dalam pengukuran indeks ini menunjukkan adanya perbedaan, yaitu bahwa sudah banyak anggota

masyarakat yang melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Mayoritas responden melakukan tindakan terkait permasalahan yang dialami dan mayoritas menggunakan mekanisme informal (lihat grafik 3.3.1) untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialaminya.

3.3.1 TINDAKLANJUT TERHADAP PERMASALAHAN HUKUM



3.3.2 ALASAN TIDAK MELAKUKAN USAHA HUKUM




Untuk masyarakat yang tidak melakukan tindakan apapun terkait permasalahan yang mereka alami memiliki beragam alasan dibalik ini. Selain itu, satu orang bisa memiliki beragam alasan dalam memutuskan hal ini

Berdasarkan grafik 3.3.2 tersebut, mayoritas responden sebanyak 42,2 persen yang tidak melakukan tindakan apapun terhadap permasalahannya karena memiliki ketakutan jika permasalahannya akan menjadi semakin rumit bila menggunakan mekanisme tertentu. Berdasarkan grafik tersebut, masih ada masyarakat yang tidak tahu cara menggunakan ataupun mengakses mekanisme tertentu. Kedua hal ini, menunjukkan bahwa kondisi demikian merupakan sesuatu yang buruk bagi akses terha-

dap keadilan, dikarenakan masih ada stigma dan ketidaktahuan masyarakat ketika menangani permasalahan yang dialaminya. Hasil menarik lain menunjukkan bahwa, 46 persen masyarakat mengalami permasalahan diskriminasi dan gender based violence, serta 34 persen yang mengalami masalah kriminalitas memutuskan untuk tidak melakukan apapun terhadap masalah yang dialaminya. Begitu juga dengan 48 persen masyarakat yang mengalami masalah cyber/daring serta 51 persen masyarakat yang mengalami permasalahan ketenagakerjaan. Hal menarik lain adalah melihat kecenderungan tindakan ditinjau dari gender, hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut ini.

3.3.3 PARITAS GENDER DI PILIHAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN




Berdasarkan tabel tersebut, untuk masyarakat yang tidak melakukan tindakan apapun (do nothing) terhadap masalah yang dialaminya, mayoritas adalah perempuan yaitu sebanyak 52 persen dengan 34 persennya merupakan Ibu Rumah Tangga. Ditunjukkan bahwa para perempuan ini beralasan memiliki ketakutan jika menggunakan mekanisme, maka permasalahan yang dialami akan semakin rumit (38 persen). Untuk masyarakat yang melakukan tindakan (do something) terhadap masalah

yang dialaminya baik dengan mekanisme formal, informal, maupun keduanya mayoritas adalah laki-laki. Hal ini terlihat bahwa mayoritas yang melakukan tindakan (do something) terhadap permasalahan yang dialaminya adalah laki-laki.

Untuk masyarakat yang tidak melakukan tindakan apapun (do nothing) terhadap masalah yang dialaminya memiliki atau mendapatkan dampak negatif sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini.

3.3.4 PENGALAMAN MENDAPAT DAMPAK NEGATIF KARENA TIDAK MELAKUKAN USAHA HUKUM



Berdasarkan grafik tersebut, 59 persen masyarakat yang tidak melakukan tindakan apapun terhadap permasalahannya mengalami dampak negatif akibat keputusannya ini. Jadi, untuk tidak melakukan apapun merupakan kondisi buruk dalam akses terhadap keadilan dan diperparah dengan dampak negatif yang mereka


alami. Bentuk dari dampak ini bermacam-macam, di antaranya adalah 50,2 persen dari masyarakat mengalami dampak negatif berupa kehilangan uang, 17,9 persen masyarakat mengalami dampak negatif berupa kehilangan relasi sosial, dan 12,4 persen masyarakat mengalami dampak negatif berupa kondisi fisik

menurun.

Bagi masyarakat yang melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan (do something), lebih banyak masyarakat yang menggunakan mekanisme penyelesaian

informal dibandingkan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian formal. Atau dengan kata lain, lebih banyak masyarakat yang menggunakan mekanisme di luar institusi negara. Hal ini dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

3.3.5 MEKANISME HUKUM YANG DIPILIH



Di grafik 3.3.5, mayoritas responden yaitu 60,5 persen masyarakat memilih mekanisme informal seperti keluarga dan aparat setempat untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Kelompok masyarakat yang menggunakan kedua mekanisme, baik informal maupun formal untuk menyelesaikan permasalahannya, sebanyak 6 persen. Kelompok lain sebanyak 33.5 persen, menggunakan mekanisme formal seperti Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan. Untuk jarak mekanisme dapat dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk menuju mekanisme, kondisi keamanan jalan, ketersediaan transportasi publik serta hambatan yang dialami

untuk menuju ke mekanisme. Hasil indeks menunjukkan bahwa 92 persen masyarakat tidak mengalami hambatan saat menuju ke mekanisme dan 89 persen hanya membutuhkan waktu <1 jam untuk mencapai mekanisme penyelesaian permasalahan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jika menuju mekanisme informal, akses masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui suatu mekanisme bisa dikatakan sangat mudah. Sehingga perlu pertimbangan dan kajian lebih lanjut mengenai mekanisme informal sebagai salah satu mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang dekat dan mudah untuk masyarakat.



BANTUAN HUKUM

61.2%

(CUKUP)

Aspek bantuan hukum memiliki skor indeks sebesar 61,2 persen dan mendapat kategori skor, Cukup. Kategori ini mendapatkan kontribusi nilai dari variabel dalam aspek kualitas proses berupa ketersediaan bantuan hukum, jenis bantuan hukum yang digunakan, jarak bantuan hukum, dan kualitas bantuan hukum.

Untuk ketersediaan bantuan hukum dapat dilihat dari penjelasan ahli terkait jumlah bantuan hukum dan sebaran bantuan hukum. Idealnya, negara memiliki data mengenai angka kebutuhan masyarakat atas bantuan hukum. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak masyarakat yang mengalami permasalahan hukum dan tidak mampu menyelesaikannya secara mandiri. Disamping itu, data tersebut juga bertujuan untuk mengidentifikasi jenis bantuan hukum yang dibutuhkan masyarakat. Peralnya, tidak semua lembaga bantu-

an hukum memiliki sumber daya yang sesuai dengan kualifikasi permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini, skor 40 pada Indikator Persebaran Bantuan Hukum Berdasarkan Variasi Jumlah Kasus/Permasalahan Hukum yang Dihadapi Masyarakat. Skor tersebut masih berada di bawah rata-rata (<42) jika dibandingkan dengan penilaian indikator lainnya pada aspek Bantuan Hukum. Lebih dalam, pakar menyebutkan bahwa beberapa jenis permasalahan hukum seperti konflik agraria dan sengketa buruh migran masih belum mendapatkan pendampingan yang memadai di lapangan.


Aspek pendanaan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh pemerintah masih belum optimal. Kondisi tersebut berimplikasi pada terbatasnya jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan pencari keadilan yang mendapat pembiayaan

oleh Negara. Permasalahan yang ditemukan pada level daerah berupa temuan beberapa daerah yang sudah memiliki Perda Bantuan Hukum, tetapi tidak memiliki anggaran Bantuan Hukum. Hal lain yang juga memperhatikan adalah masih ditemukan daerah yang belum memiliki Perda

Bantuan Hukum, salah satunya DKI Jakarta. Adapun secara nominal, jumlah anggaran yang disediakan juga dianggap belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan dasar Bantuan Hukum. Anggaran tersebut dinilai sangat kurang, terutama untuk kebutuhan investigasi pada tahap pertama.

3.4.1 SEBARAN ORGANISASI BANTUAN HUKUM TERAKREDITASI PERIODE 2016-2018

SUMBER: BPHN, 2018



Meski demikian, ketersediaan bantuan hukum di Indonesia dari segi kuantitas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada periode 2016-2018, BPHN Kementerian Hukum dan HAM mencatat 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terverifikasi dan terakreditasi. Jumlah tersebut meningkat pada periode selanjutnya (2019-2021) menjadi 524 OBH. Data tersebut pada dasarnya belum mewakili jumlah OBH yang ada di lapangan karena BPHN

dalam hal ini menerapkan standar tertentu dalam penentuan verifikasi dan akreditasi. Implikasinya, masih ada OBH yang tidak mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah. Hal tersebut pada dasarnya dapat teratasi manakala setiap daerah memiliki OBH yang secara mandiri membiayai kegiatannya tanpa dibiayai oleh pemerintah. Sayangnya, berdasarkan penilaian pakar, beberapa daerah masih belum ditemukan sama sekali adanya OBH yang berop-

erasi untuk mendampingi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, Pemerintah pada dasarnya tetap harus mempertimbangkan ketersediaan Bantuan Hukum selain menerapkan standar pada verifikasi dan akreditasi. Hal ini dapat dilakukan tanpa harus membiayai OBH. Misalnya dengan memfasilitasi tempat masyarakat bertemu dengan advokat atau pendamping non-hukum di gedung pemerintahan di tiap wilayah. Pakar mencontohkan praktek Bantuan Hukum di Boston-Amerika Serikat yang membuka tempat pengaduan di perpustakaan daerah.

Terbatasnya ketersediaan OBH di Indonesia pada dasarnya juga sudah diantisipasi dalam Undang-Undang Advokat yang mengatur mengenai kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat (pro bono). Sayangnya, praktek pro bono sendiri masih memiliki permasalahan. Secara konsep, penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam UU Bantuan Hukum dan UU Advokat memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjamin akses terhadap keadilan kepada masyarakat yang tidak mampu. Hanya saja, keduanya dibedakan berdasarkan ruang lingkup. UU Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, sedangkan UU Advokat mengatur

bantuan hukum oleh Advokat tanpa melihat asal lembaganya. Dengan demikian, kebutuhan terhadap bantuan hukum seharusnya dapat teratasi manakala kewajiban pro bono tersebut dijalankan sepenuhnya. Pada kenyataannya, pakar menilai masih banyak advokat yang tidak memahami hal tersebut dan keliru dalam membedakan pro bono dan bantuan hukum. Misalnya, dalam pembuatan surat kuasa masih ditemukan adanya klausula pencabutan kuasa jika klien tidak mampu membayar jasa advokat, namun hal tersebut diklaim sebagai kerja pro bono. Contoh lainnya, advokat tidak menerapkan biaya pendampingan terhadap klien tetapi meminta upah setelah memenangi perkara. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya mis-konsepsi di kalangan advokat dalam menjalankan kewajiban pro bono.


Pemerintah sudah berupaya untuk menanggulangi permasalahan jangkauan OBH dan Advokat pro bono dengan menerbitkan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Namun setelah beberapa bulan berlaku, dua pasal penting terkait peran paralegal seperti tugas dan kewenangan dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma secara litigasi dan non litigasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Permasalahan terkait pendampingan tersebut juga tidak jauh berbeda untuk pendampingan yang diberikan oleh non hukum (psikiater, dll). Padahal menurut ahli keberadaan mereka sangat diperlukan oleh tersangka/ terdakwa yang sedang menjalani pemeriksaan proses hukum, baik sebelum ataupun saat persidangan.

Pada akhirnya, permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada minimnya kontribusi Aspek Bantuan Hukum pada Indeks Akses Terhadap Keadilan. Secara keseluruhan, Aspek Bantuan Hukum (61,2%) menempati peringkat kedua terburuk di atas Aspek Kerangka Hukum (57,7%). Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak publik yang menempuh penyelesaian permasalahan hukum tanpa mendapatkan bantuan hukum, baik dari advokat maupun

dari pendamping non-hukum. Meski pemerintah sudah memiliki program bantuan hukum, namun jangkauannya masih terbatas jika dinilai berdasarkan persebaran, kesesuaian kebutuhan permasalahan hukum, dan ketersediaan anggaran. Lebih lanjut, Indonesia juga masih belum memiliki kejelasan perihal penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh advokat secara pro bono. Harapannya, permasalahan-permasalahan tersebut dapat diantisipasi dengan kebijakan yang berbasis data dan bukti. Misalnya, terkait jangkauan Bantuan Hukum, Pemerintah perlu secara rutin melakukan penelitian untuk mengidentifikasi kebutuhan pencari keadilan (Legal Need Survey). Data tersebut akan sangat membantu pemerintah dan pihak terkait dalam mengambil kebijakan Bantuan Hukum yang tepat sasaran.

3.4.2 PENGGUNAAN BANTUAN HUKUM



Untuk jenis bantuan hukum yang digunakan dapat dilihat dari jenis bantuan hukum yang digunakan oleh masyarakat, sumber informasi mengenai bantuan hukum, dan dampak yang dirasakan apabila tidak menggunakan bantuan hukum. Hasil indeks menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yaitu sebesar 64 persen, tidak menggunakan bantuan/pendamping hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya, dengan 60 persen diantaranya adalah perempuan. Alasan mereka tidak menggunakan bantuan hukum karena merasa khawatir prosesnya akan berbelit-be-

lit (60%) dan 39 persen merasa tidak yakin akan mendapatkan hasil yang memuaskan dengan menggunakan bantuan hukum untuk penyelesaian permasalahan hukumnya. Mereka yang menggunakan bantuan hukum, 88 persen menggunakan pendamping non-hukum sejak awal, seperti keluarga dan tokoh setempat. Hanya 11 persen masyarakat yang menggunakan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sejak awal dan 7 persen lainnya menggunakan jasa Advokat. Untuk mereka yang menggunakan bantuan hukum, 56 persennya beralasan merasa nyaman dengan pihak tersebut.

3.4.3 PREFERENSI BANTUAN HUKUM

96% PENGGUNA MEKANISME INFORMAL MENGGUNAKAN PENDAMPING NON-HUKUM

70% MASYARAKAT DENGAN KASUS KRIMINALITAS TIDAK MENGGUNAKAN BANTUAN HUKUM

60% PEREMPUAN TIDAK MENGGUNAKAN BANTUAN HUKUM

Untuk jenis bantuan hukum yang digunakan dapat dilihat dari jenis bantuan hukum yang digunakan oleh masyarakat, sumber informasi mengenai bantuan hukum, dan dampak yang dirasakan apabila tidak menggunakan bantuan hukum. Hasil indeks menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yaitu sebesar 64

persen, tidak menggunakan bantuan/pendamping hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya, dengan 60 persen diantaranya adalah perempuan. Alasan mereka tidak menggunakan bantuan hukum karena merasa khawatir prosesnya akan berbelit-be-

yakin akan mendapatkan hasil yang memuaskan dengan menggunakan bantuan hukum untuk penyelesaian permasalahan hukumnya. Mereka yang menggunakan bantuan hukum, 88 persen menggunakan pendamping non-hukum sejak awal, seperti keluarga dan tokoh setempat. Hanya 11

persen masyarakat yang menggunakan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sejak awal dan 7 persen lainnya menggunakan jasa Advokat. Untuk mereka yang menggunakan bantuan hukum, 56 persennya beralasan merasa nyaman dengan pihak tersebut.

3.4.4 KUALITAS dan KETERJANGKAUAN BANTUAN HUKUM

90% MENGAKU TIDAK MENEMUI HAMBATAN MENUJU LOKASI BANTUAN HUKUM

52% TIDAK DIBANTU DALAM PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM

40% TIDAK DIBANTU DALAM PROSES PENGUMPULAN BUKTI-BUKTI KASUS

Kualitas bantuan hukum dapat dilihat dari peran/tugas pemberi bantuan hukum yang dalam indeks ini 74 persen masyarakat dibantu dalam proses penyelesaian permasalahan, seperti menjadi wakil/representatif pada setiap tahapan proses hingga masalah selesai dan juga memberi informasi perkembangan proses penyelesaian permasalahannya. Namun, masih ada 52 persen masyarakat yang tidak dibantu oleh pemberi bantuan hukumnya dalam pembuatan dokumen-dokumen hukum, dan 40 persen tidak dibantu untuk pengumpulan bukti-bukti. Disisi lain, 58 persen masyarakat tetap merasa sangat terbantu dengan

adanya pemberi bantuan hukum dalam proses penyelesaiannya permasalahannya. Hal ini menunjukkan bahwa peran bantuan hukum dapat lebih baik lagi dalam mendampingi masyarakat jika peran ini tidak hanya diwajibkan dan diberdayakan kepada OBH maupun pengacara namun juga kepada paralegal dan pendamping non-hukum. Terlebih lagi apabila terdapat standar khusus bagi pemberi bantuan hukum dalam hal ini paralegal dan pendamping non-hukum untuk memberikan nasihat hukum dan pendampingan secara tepat kepada pencari keadilan.



KUALITAS PENYELESAIAN MASALAH

76.7%

(BAIK)

Aspek kualitas proses penyelesaian masalah hukum memiliki skor indeks sebesar 76,7 persen dengan kategori skor, Baik. Kategori ini mendapatkan kontribusi penilaian oleh variabel dalam aspek kualitas proses, yaitu kualitas prosedur, kualitas interpersonal dan kualitas informasi.

Untuk kualitas prosedur dapat dilihat dari pemenuhan hak masyarakat selama menjalani proses penyelesaian permasalahan dan biaya yang dikeluarkan masyarakat selama menjalani

proses penyelesaian permasalahan hukum. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak bantuan hukum, hak untuk didengar, hak atas kesetaraan di hadapan hukum, hak atas praduga tak bersalah, hak untuk diperiksa tanpa penundaan, hak atas persidangan yang adil dan hak untuk mendapatkan putusan yang beralasan. Hasil indeks menunjukkan bahwa mayoritas responden sudah terpenuhi hak-haknya selama menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum baik di mekanisme formal maupun informal.

3.5.5 KUALITAS PROSEDUR DALAM MEKANISME

85% BEBAS DALAM BERKOMUNIKASI / BERKONSULTASI DENGAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

18% TIDAK DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENGAJUKAN BUKTI-BUKTI DALAM PERSIDANGAN


8% PROSES DILAKUKAN DENGAN PENUNDAAN

Hal ini ditunjukkan salah satunya dengan masyarakat yang menggunakan mekanisme formal ataupun informal dan menggunakan bantuan hukum, 85 persen memiliki kebebasan untuk berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemberi bantuan hukumnya. Selain itu, lebih dari 60 persen masyarakat didampingi oleh pemberi bantuan hukum selama menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum baik pada mekanisme informal ataupun formal. Hal ini menunjukkan pemenuhan hak bantuan hukum yang cukup baik. Disisi lain, hak atas praduga tak bersalah tidak terpenuhi menurut 18 persen masyarakat yang menggunakan mekanisme informal karena tidak diberi kesempatan untuk memberikan bukti-bukti yang dapat memperjelas statusnya. Ditemukan

juga 8 persen masyarakat yang masih mengalami penundaan dalam proses penyelesaian permasalahannya.

Sedangkan untuk kualitas interpersonal menunjukkan bagaimana masyarakat menerima perlakuan baik dari pemberi layanan hukum pada mekanisme formal maupun informal. Perlakuan yang dilihat adalah perilaku menghargai, perilaku adil dan tidak diskriminatif, perilaku santun dan ramah, perilaku tidak mempersulit dan perilaku anti-kekerasan. Hasil indeks menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat sebetulnya sudah mendapatkan perlakuan baik dari pemberi layanan hukum selama proses penyelesaian permasalahan hukum, baik pada mekanisme formal maupun informal.

3.5.1 PELANGGARAN DALAM PROSEDUR



3.5.2 KUALITAS INFORMASI DALAM MEKANISME

12% TIDAK DIBERI INFORMASI MENGENAI PERKEMBANGAN PERMASALAHAN

34% TIDAK DIBERI INFORMASI MENGENAI BIAYA PROSEDUR

37% TIDAK DIBERI INFORMASI MENGENAI BANTUAN HUKUM

Namun, hasil indeks ini juga menunjukkan bahwa 34 persen masyarakat yang menggunakan mekanisme informal maupun formal tidak diberi informasi mengenai biaya yang diperlukan untuk menjalani proses penyelesaian permasalahannya. Masih terdapat 12 persen masyarakat yang tidak diberi informasi mengenai perkembangan penyelesaian permasalahannya, baik pada mekanisme formal maupun informal. Temuan lain dalam indeks ini adalah masih ada 37 persen masyarakat yang tidak mendapat informasi mengenai bantuan atau pendamping hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pencari

keadilan untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya.

Hal lainnya yang dilihat dalam kualitas proses adalah biaya proses penyelesaian permasalahan yang dilihat dari keterjangkauan biaya prosedur, keterjangkauan biaya operasional, keterjangkauan biaya bantuan hukum, keterjangkauan biaya pengumpulan bukti, dan tidak adanya biaya di luar prosedur. Hasil indeks ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak mengeluarkan biaya apapun selama proses penyelesaian permasalahan hukum yang dialami.

3.5.3 BIAYA YANG DIKELUARKAN SELAMA PROSES

26% MENGELUARKAN BIAYA OPERASIONAL (TRANSPORTASI, PULSA, DSB.)

10% MENGELUARKAN BIAYA PROSEDUR (BIAYA PENGADILAN, SALINAN DOKUMEN, DSB.)

5% MENGELUARKAN BIAYA DI LUAR PROSEDUR (BERKAITAN DENGAN PROSEDUR NAMUN TANPA BUKTI RESMI)


Untuk masyarakat yang mengeluarkan biaya untuk proses, 26 persen mengeluarkan biaya operasional seperti transportasi, pulsa, dan sebagainya. 10 persen masyarakat juga mengeluarkan biaya prosedur seperti biaya pengadilan, salinan dokumen, dan sebagainya. Disisi lain,

5 persen masyarakat masih mengeluarkan biaya di luar prosedur atau biaya yang dikeluarkan tanpa adanya bukti/kuitansi resmi untuk membantu penyelesaian permasalahannya. Temuan ini kemudian bisa dikaitkan dengan SDGs khususnya di Goal 16.5 mengenai "substantially reduce corrup-

tion and bribery in all their forms"²³ atau mengurangi korupsi dan suap dalam berbagai bentuk. Indikator 16.5.1, melihat proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir. Dari hasil temuan ini ditemukan masih ada masyarakat yang dimintai uang di luar prosedur, baik pada mekanisme formal maupun informal (lih. Grafik 15) dan masih juga ditemukan

masyarakat yang mengeluarkan biaya di luar prosedur kepada petugas (lih. Grafik 3.5.3) dalam jangka waktu 3 tahun terakhir. Temuan ini memberikan informasi bahwa implementasi SDGs Goal 16.5 belum dilaksanakan secara maksimal di Indonesia karena masih ditemukan pengeluaran biaya di luar prosedur oleh individu dalam masyarakat kepada petugas/pemberi layanan selama proses penyelesaian permasalahan hukum baik diminta maupun tidak.

3.5.4 STATUS PERMASALAHAN HUKUM MASYARAKAT



23. Dalam Sustainable Development Goals Knowledge Platform <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16>, diakses pada 8 Januari 2020

Selain variabel yang berkontribusi kepada skor indeks, temuan lain menunjukkan bahwa dari seluruh masyarakat yang menjalani proses penyelesaian permasalahan, sudah selesai menjalani proses penyelesaian (68%) dan mendapatkan hasil akhirnya melalui cara kekeluargaan atau kesepakatan antar pihak (56%). Selain itu, terdapat masyarakat yang masih berjalan proses penyelesaian permasalahannya (13%), dan sudah berjalan selama lebih dari 12 bulan (53%) dengan terakhir kali mendapat informasi lebih dari 60 hari yang lalu (56%). Temuan lain menunjukkan terdapat 12 persen masyarakat yang memutuskan untuk menghentikan proses penyelesaian permasalahannya,

dengan alasan proses memberikan dampak negatif pada diri sendiri (44%) dan proses yang sudah dijalani tidak membuahkan perkembangan yang berarti (42%).

Jadi, kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum mendapat skor Baik karena mayoritas masyarakat memang sudah terpenuhi haknya, diperlakukan baik dan mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap selama proses penyelesaian permasalahan hukum. Namun, masih ada beberapa indikator masih menunjukkan adanya penundaan dalam proses penyelesaian, permintaan uang di luar prosedur, kekerasan fisik, dan ancaman verbal serta psikis.



HASIL PROSES PENYELESAIAN MASALAH HUKUM


71.9%

(BAIK)


Aspek hasil dari proses penyelesaian permasalahan hukum memiliki skor indeks sebesar 71,9 persen dan berada pada kategori Baik. Kategori ini didapatkan berdasarkan penilaian

variabel ketersediaan hasil akhir, kualitas hasil akhir, kepercayaan, dan dampak yang muncul dari proses penyelesaian permasalahan.

3.6.1 DETAIL BAGI PERMASALAHAN YANG MASIH BERJALAN



MENDAPATKAN HASIL AKHIR DI MEKANISME INFORMAL ANTARA 14-90 HARI



HASIL AKHIR DI MEKANISME INFORMAL BERBENTUK LISAN

Untuk ketersediaan hasil dapat dilihat dari tersedianya hasil akhir dan bentuk dari hasil akhir tersebut. Mayoritas masyarakat yang masalahnya diselesaikan menggu-

nakan mekanisme informal maupun formal sudah mendapatkan hasil dari proses panjang tersebut. Pada mekanisme formal, 44 persen masyarakat mendapatkan hasil

akhir/putusan dalam rentang waktu >14 – 90 hari dan 36 persen dalam jangka waktu 14 hari. Sedangkan untuk mekanisme informal, 97 persen masyarakat telah mendapat hasil akhir dengan 53 persen merupakan hasil akhir dalam bentuk lisan. Pada mekanisme informal, hanya 16 persen masyarakat yang mendapatkan hasil akhir dalam bentuk tertulis.

Untuk kualitas hasil dapat dilihat dari bentuk dan pelaksanaan hasil akhir tersebut. Untuk pelaksanaan hasil akhir, mayoritas masyarakat melaksanakan hasil akhirnya baik pada mekanisme formal (95%) dan informal (96%). Selain itu 76 persen masyarakat baik yang menggunakan mekanisme formal maupun informal melaksanakan hasil akhirnya secara sukarela. Namun, masih ditemukan 10 persen masyarakat yang menggunakan mekanisme formal, melaksanakan putusannya secara paksa.

Pada mekanisme informal, 7 persen masyarakat melaksanakan hasil akhir dengan bantuan berupa tekanan dari lembaga/tokoh informal.

Untuk kepercayaan dapat dilihat dari kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme dan bantuan hukum ketika permasalahan hukum dialami. Hal ini memberikan gambaran bagaimana masyarakat memiliki kepercayaan terhadap mekanisme yang tersedia. Hasil survei menunjukkan bahwa sebetulnya mayoritas masyarakat (72%) memiliki kepercayaan terhadap kepolisian dengan alasan 40 persen karena jarak yang dekat. Sedangkan, mayoritas masyarakat juga memiliki kepercayaan terhadap OBH (48%) dan juga Pengacara/Advokat (41%) untuk membantu mereka menyelesaikan permasalahan, dengan alasan sudah memiliki rasa percaya terhadap bantuan hukum tersebut (35%).


Untuk dampak yang muncul dari proses penyelesaian permasalahan hukum dapat dilihat dari adanya dampak negatif dan jenis dampak negatif yang dialami oleh masyarakat. Hasil indeks ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak mengalami dampak negatif selama menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum (74%). Namun perlu dilihat bahwa masih ada 14 persen masyarakat yang mengalami dampak negatif selama menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum. 73 persen diantaranya, merasakan waktunya terbuang, dan 37 persen mengalami dampak psikis, seperti depresi karena menjalani proses hukum. Hal menarik lain adalah bahwa 46 persen yang mengalami dampak negatif selama proses penyelesaian permasalahan hukum adalah perempuan. Temuan lainnya adalah 78 persen masyarakat yang menggunakan mekanisme informal tidak mengalami dampak negatif, sedangkan pada mekanisme formal sebesar 67 persen mengalami dampak negatif.

Jadi, hasil akhir penyelesaian permasalahan hukum mendapat kategori skor baik dikarenakan mayoritas sudah mendapatkan hasil akhir dan juga sudah melaksanakannya. Selain itu, masyarakat juga memiliki keper-


cayaan terhadap mekanisme dan bantuan hukum yang tersedia, diikuti dengan mayoritas masyarakat yang tidak mengalami dampak negatif selama menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum. Namun, di sisi lain, masih ada beberapa indikator yang menunjukkan penundaan dalam proses, waktu masyarakat yang terbuang selama proses, dan tidak adanya tindak lanjut yang cepat kepada masyarakat yang masih berjalan proses penyelesaiannya.

Hal lain yang dilihat dalam aspek ini namun tidak berkontribusi ke indeks adalah mengenai indikator global dalam SDGs poin 16.3.2 yaitu proporsi tahanan terhadap jumlah seluruh tahanan dan narapidana dalam kurun waktu tertentu. Data ini dilihat dalam kerangka akses terhadap keadilan dengan tujuan untuk memberi gambaran mengenai kondisi salah satu lembaga yang memiliki peran signifikan dalam pelaksanaan hasil akhir penyelesaian permasalahan hukum. Dari hasil survei masyarakat, diperoleh temuan bahwa ada 14 persen masyarakat yang memperoleh putusannya melalui putusan dari pengadilan. Sehingga dimungkinkan bahwa ada masyarakat yang mejalani masa tahanan di lembaga terkait.

3.6.2 DAMPAK NEGATIF SELAMA PROSES PENYELESAIAN



MENGALAMI DAMPAK NEGATIF SELAMA PROSES PENYELESAIAN HUKUM



MERASA WAKTUNYA TERBUANG SELAMA MENJALANI PROSES PENYELESAIAN HUKUM

3.6.3 DATA NASIONAL TAHANAN, NARAPIDANA & KAPASITAS LAPAS

WILAYAH	JUMLAH TAHANAN	TAHANAN OVERSTAY	JUMLAH NAPI	TOTAL PENGHUNI	PROPORSI TAHANAN (%)	KAPASITAS LAPAS	% OVER KAPASITAS
ACEH	1623	3	6685	8308	20	4090	103
BALI	827	-	2688	3515	24	1518	132
BANGKA BELITUNG	385	-	1940	2325	17	1348	72
BANTEN	2256	34	8943	11199	20	5197	115
BENGKULU	617	-	2122	2739	23	1632	68
D.I. YOGYAKARTA	452	1	1157	1609	28	2010	-
D.K.I. JAKARTA	7110	-	10935	18045	39	5791	212
GORONTALO	173	-	817	990	17	888	11
JAMBI	854	16	3570	4424	19	2090	112
JAWA BARAT	4508	53	18718	23226	19	15808	47
JAWA TENGAH	2983	7	11042	14025	21	8893	58
JAWA TIMUR	7801	10	20976	28777	27	12757	126
KALIMANTAN BARAT	1225	-	4271	5496	22	2529	117
KALIMANTAN SELATAN	1870	4	7589	9459	20	3447	174
KALIMANTAN TENGAH	763	1	3593	4356	18	2344	86
KALIMANTAN TIMUR	2354	-	10153	12507	19	2386	249
KEPULAUAN RIAU	808	4	3799	4607	18	2505	84
LAMPUNG	2454	5	6749	9203	27	5348	72
MALUKU	415	1	1051	1466	28	1315	11
MALUKU UTARA	269	17	947	1216	22	1477	-
NUSA TENGGARA BARAT	656	-	2257	2913	23	1269	130
NUSA TENGGARA TIMUR	585	-	1674	3312	18	2856	16
PAPUA	411	42	808	2085	20	2267	-
PAPUA BARAT	286	-	9829	1094	26	1004	9
RIAU	2565	-	665	12394	21	4203	195
SULAWESI BARAT	175	11	7756	840	21	1022	-
SULAWESI SELATAN	3481	109	2632	11237	31	5798	94
SULAWESI TENGAH	785	12	2632	3417	23	1609	112
SULAWESI TENGGARA	821	-	1961	2782	30	1966	42
SULAWESI UTARA	686	3	1959	2645	26	2153	23
SUMATERA BARAT	1415	5	4425	5840	24	3209	82
SUMATERA SELATAN	2642	-	11611	14253	19	6605	116
SUMATERA UTARA	9674	172	25149	34823	28	12065	189

SUMBER: SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN PER DESEMBER 2019

Indikator global SDGs 16.3.2 ini dihitung dengan melihat jumlah tahanan dibandingkan dengan keseluruhan penghuni lembaga permasyarakatan (LAPAS) per Desember 2019. Hal ini menggambarkan terdapat rata-rata 23 persen proporsi tahanan yang belum mendapatkan putusan dan ditahan di dalam LAPAS untuk menunggu

persidangan atau proses selanjutnya. Data proporsi tahanan ini dapat menjadi bahan awal data untuk melihat sejauh mana efektifitas penahanan dengan korelasinya penegakan hukum di Indonesia. Dalam peraturan hukum acara pidana Indonesia, penahanan dapat dilakukan oleh penyidik dengan adanya 2 (dua) syarat, yaitu syarat objektif dan

subjektif penahanan. Dimana syarat objektif, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHP, syarat objektif dapat dikenakan terhadap tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun, serta tindak pidana lainnya yang diatur didalam undang-undang. Sedangkan syarat subjektif dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa berdasarkan subjektifitas penyidik, yaitu dikarenakan tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti, dan dikhawatirkan akan melakukan tindak pidana lagi. Padahal syarat subjektif ini rentan akan adanya pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan sistemnya tertutup dan tidak ada mekanisme upaya kontrol terhadap hal tersebut. Apalagi berdasarkan data temuan survei masyarakat dalam indeks, masih ditemukan adanya ancaman kekerasan fisik ataupun verbal terhadap seseorang di dalam proses penegakan hukum. Sehingga dengan sistem penahanan yang tidak disertai mekanisme upaya kontrol akan rentan adanya pelanggaran hak asasi bagi tersangka/terdakwa.

Salah satu hal yang menjadi permasalahan di sistem peradilan pidana Indonesia adalah minimnya mekanisme upaya kontrol terkait syarat subjektif penahanan oleh penyidik. Menurut Luhut M. Pangaribuan, sistem hukum acara kita perlu direvisi, terutama berkaitan dengan mekanisme saling kontrol lembaga dalam subsistem peradilan, terutama terhadap pengujian klausula "keadaan yang mengkhawatirkan" dari penyidik.²⁴ Sayangnya mekanisme hukum acara praperadilan Indonesia belum mengatur mekanisme upaya kontrol tersebut. Hal ini akan memberikan potensi kewenangan yang begitu besar dari aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap masyarakat. Sedangkan upaya paksa rentan akan adanya pelanggaran dari hak asasi manusia. Sehingga agar pelaksanaan penahanan di Indonesia sesuai dengan tujuan dan prinsip dari akses keadilan, perlu ada perbaikan sistem hukum acara Indonesia.

24. Dalam "Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" oleh Luhut M. Pangaribuan, dari Jurnal Teropong Volume 1 - Agustus 2014



KEMAMPUAN MASYARAKAT

78.3%

(BAIK)

Aspek kemampuan masyarakat memiliki skor indeks sebesar 78,3 persen dan berada dalam kategori Baik. Kategori ini dikontribusi oleh variabel kemampuan memahami isu hukum, kemampuan memahami layanan dan proses hukum, dan kemampuan menghadapi proses hukum.

Untuk mengetahui kemampuan memahami isu hukum dapat dilihat dari tahu atau tidaknya masyarakat terhadap hak dan kewajibannya

sebagai warga negara. Hasil indeks menunjukkan mayoritas masyarakat (86%) sudah memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dengan 94 persen masyarakat tahu bahwa mereka berhak untuk mengenyam pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak, serta 95 persen mengetahui haknya untuk memeluk agama/kepercayaan. Selain itu, 98 persen juga tahu akan kewajibannya untuk membayar pajak.

3.7.1 PENGETAHUAN MASYARAKAT MENGENAI LAYANAN HUKUM

53% TIDAK TAHU ADANYA BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA

24% TIDAK TAHU PROSEDUR ATAU CARA PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM

Kemampuan memahami layanan dan proses hukum dapat dilihat dari mampu atau tidaknya masyarakat mengidentifikasi ketidakadilan yang dialaminya secara rinci dan pengetahuan terhadap mekanisme serta bantuan hukum yang tersedia. Hasil indeks menunjukkan, mayoritas masyarakat hanya memahami sebagian istilah hukum ketika mereka mengalami permasalahan hukum. Tidak hanya itu, mayoritas anggota masyarakat hanya memahami sebagian dari ketidakadilan yang dialaminya untuk diidentifikasi sebagai permasalahan hukum. Temuan lain menunjukkan mayoritas masyarakat mengetahui harus kemana (87%) dan siapa yang dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dimiliki (84%). Namun, masih ditemukan ada 53 persen masyarakat yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum

cuma-cuma dan 24 persen masyarakat tidak tahu cara/prosedur penyelesaian permasalahannya.

Untuk kemampuan menghadapi proses hukum dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk berkomunikasi dan percaya diri, memiliki literasi, keinginan dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan, akses informasi, serta akses ke sumber daya. Hasil indeks menunjukkan mayoritas masyarakat memiliki kemampuan menghadapi proses hukum yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan mayoritas masyarakat mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan (96%), mampu menyampaikan keberatan jika ada yang berjalan tidak sesuai dalam proses hukum (92%) dan mampu untuk mempertahankan pendapatnya selama proses hukum berjalan (89%).

3.7.2 KEMAMPUAN PSIKIS MENGHADAPI MASALAH HUKUM

42% TAKUT MENYELESAIKAN MASALAH HUKUM YANG DIMILIKI

18% TIDAK YAKIN AKAN MENDAPAT HASIL YANG SESUAI DENGAN HARAPAN

Namun masih ditemukan masyarakat yang tidak berani menyelesaikan permasalahan jika masalah tersebut bertentangan dengan norma/nilai di masyarakat (32%). Sebanyak 42 persen masyarakat memiliki ketakutan dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan 18 persen masyarakat tidak yakin akan mendapatkan hasil penyelesaian yang sesuai dengan harapannya. Hal ini menunjukkan masih ada anggapan negatif di tengah masyarakat terhadap proses hukum di Indonesia. Anggapan negatif yang menimbulkan ketidakpercayaan tersebut tidak hanya dari segi prosedur

saja, melainkan hingga proses pencapaian hasil akhir berupa eksekusi. Hasil lain menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat atau lebih dari 95 persen dapat membaca, menulis, serta memiliki kesehatan fisik yang baik untuk menghadapi proses hukum. Namun masih ditemukan masyarakat yang tidak memiliki akses informasi (7%), seperti televisi, internet, koran, radio dan sebagainya. Ditemukan juga 12 persen masyarakat yang tidak bisa menggunakan internet untuk mencari informasi perihal permasalahan hukum yang dialaminya.

3.7.3 AKSES INFORMASI UNTUK MENGHADAPI PROSES HUKUM

17% TIDAK TERBANTU DENGAN INFORMASI YANG ADA



7% TIDAK MEMILIKI AKSES KE INFORMASI



12% TIDAK BISA MENGGUNAKAN INTERNET UNTUK Mencari INFORMASI



Temuan lain dalam indeks ini adalah dari masyarakat yang memiliki akses informasi, sebanyak 17 persen tidak merasa terbantu dengan informasi

yang disediakan oleh media penyedia informasi. Selain akses informasi, dilihat juga bagaimana akses masyarakat ke sumber daya sosial

seperti aparat pemerintah contohnya, polisi, jaksa, hakim, aparat pemerintah lain yang berperan dalam pembuat kebijakan, aktor sosial seperti NGO, aktivis, media massa, dan aktor lainnya di luar pemerintahan. Hasilnya menunjukkan bahwa 68 persen masyarakat memiliki relasi dengan aktor-aktor pemerintah dan 75 persen memiliki relasi ke aktor-aktor sosial. Hal yang menarik adalah, 51 persen masyarakat memiliki kecenderungan untuk menggunakan relasi tersebut untuk mempermudah proses penyelesaian permasalahannya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kecenderungan di tengah masyarakat untuk menggunakan 'jalan cepat' melalui koneksi/relasi dengan aparat pemerintahan untuk membantu mendapatkan hasil akhir yang diinginkan.

Jadi, aspek ini memiliki skor Baik karena mayoritas masyarakat telah memiliki pemahaman atas hak dan kewajibannya, memahami kemana dan bagaimana cara penyelesaian permasalahan, dan terlebih lagi mereka mampu secara fisik dan psikis untuk menghadapi proses hukum. Hal


ini menunjukkan bahwa masyarakat sebetulnya mampu dan tahu apa yang harus dilakukan jika mengalami ketidakadilan. Namun perlu dikaji lebih lanjut mengenai masih tingginya jumlah masyarakat yang memutuskan untuk tidak melakukan apapun (*do nothing*) ketika mengalami ketidakadilan.

BAGIAN 4

KESIMPULAN INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN



Kesimpulan



1 Proporsi masyarakat Indonesia yang mengalami masalah hukum adalah sebesar 60,1 persen dari total jumlah masyarakat. Dari kelompok masyarakat yang mengalami masalah dalam penelitian ini, sebanyak 61 persen cenderung menggunakan mekanisme informal seperti aparat pemerintah setempat dan tokoh masyarakat (agama, adat). Sedangkan kelompok masyarakat pengguna mekanisme formal seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan sebesar 34 persen. Terdapat juga 6 persen kelompok masyarakat yang menggunakan kedua mekanisme tersebut dalam menyelesaikan permasalahannya. Selain itu, indeks ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan mekanisme informal sebagai bentuk kontribusi warga negara dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya secara swadaya. ngalami masalah hukum adalah sebesar 60,1 persen dari total jumlah masyarakat. Dari kelompok masyarakat yang mengalami masalah dalam penelitian ini, sebanyak 61 persen cenderung menggunakan mekanisme informal seperti aparat pemerintah setempat dan tokoh masyarakat (agama, adat). Sedangkan kelompok masyarakat pengguna mekanisme formal seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan sebesar 34 persen. Terdapat juga 6 persen kelompok masyarakat yang menggunakan kedua mekanisme tersebut dalam menyelesaikan permasalahannya.

2 Jenis permasalahan hukum yang paling banyak dialami oleh masyarakat adalah kasus kriminalitas (43%), keluarga dan anak (32%), tanah dan lingkungan (30%) yang setara dengan kasus perumahan (30 persen). Hal ini cukup sejalan dengan laporan HiiL (2014) di Indonesia yang menunjukkan kasus kriminalitas, tanah dan pelanggaran administratif menjadi permasalahan yang paling sering dialami oleh masyarakat. Temuan dalam pengukuran indeks ini dapat dikatakan sebagai pembaruan data prevalensi permasalahan hukum yang mana keluarga dan anak menjadi permasalahan kedua yang paling banyak dialami oleh masyarakat Indonesia.

3 Ketersediaan bantuan hukum dapat dilihat dari penjelasan ahli perihal data terkait kebutuhan masyarakat yang masih minim, terutama untuk bantuan hukum dan indentifikasi jenis bantuan hukum yang dibutuhkan masyarakat. Namun kendalanya, tidak semua lembaga bantuan hukum memiliki sumber daya sesuai dengan kualifikasi permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini, nilai 40 pada Indikator Sebaran Bantuan Hukum Berdasarkan Variasi Jumlah Kasus/Permasalahan Hukum yang Dihadapi Masyarakat. Skor tersebut masih rendah (42) jika dibandingkan dengan penilaian indikator lain pada aspek Bantuan Hukum. Pada akhirnya, permasalahan-permasalahan di atas berdampak pada minimnya kontribusi Aspek Bantuan Hukum pada Indeks Akses Terhadap Keadilan. Secara keseluruhan, Aspek Bantuan Hukum (61,2) menempati peringkat kedua terburuk di atas Aspek Kerangka Hukum (57,7). Hal ini dipengaruhi banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan bantuan hukum sama sekali (64 persen). Bahkan dari data responden yang menggunakan bantuan hukum, 89 persen menggunakan bantuan pendamping non-hukum, seperti keluarga. Alasan utamanya karena responden merasa nyaman dengan pihak yang membantunya tersebut. Selain itu, menurut responden yang tidak menggunakan pendampingan bantuan hukum, terdapat kekhawatiran bahwa proses yang dilalui akan semakin berbelit dan tidak yakin akan berpengaruh baik terhadap hasil akhir atas perkara yang dialaminya.

4 Responden mengaku tidak melakukan upaya apapun untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya (38%). Alasan terbanyak mengaku pasrah atas nasib yang dialaminya (51%) dan takut jika masalahnya akan semakin rumit apabila melalui mekanisme penyelesaian permasalahan (42%). Selain itu, mayoritas responden yang tidak melakukan upaya hukum adalah

perempuan (52%), dengan 34 persen bekerja sebagai ibu rumah tangga. Data tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat masih rendah terhadap mekanisme penyelesaian permasalahan hukum.

5 Mayoritas responden yang tidak melakukan upaya hukum adalah perempuan (52%), dengan 34 persen bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan 38% perempuan yang tidak melakukan upaya hukum beralasan bahwa mereka merasa takut jika permasalahan semakin rumit. Data ini juga menunjukkan bahwa perempuan cenderung tidak melakukan upaya hukum apabila terkena permasalahan hukum di Indonesia, terutama bagi perempuan yang memiliki profesi bekerja sebagai ibu rumah tangga.

6 Perempuan yang tidak menggunakan bantuan hukum ketika mengalami permasalahan hukum sebanyak 60 persen. Sebanyak 62 persen responden beralasan, khawatir permasalahan akan semakin rumit jika menggunakan bantuan hukum dan 41 persen responden tersebut bekerja sebagai ibu rumah tangga. Akan tetapi menjadi hal yang menarik bahwa perempuan yang menggunakan bantuan hukum (40%) lebih memilih menggunakan pendamping non hukum (44 persen), mayoritas beralasan menggunakan pendamping non hukum karena merasa nyaman dengan pihak tersebut. Sehingga ada kecenderungan responden perempuan, terutama yang bekerja sebagai ibu rumah tangga memiliki anggapan bahwa prosedur penyelesaian permasalahan di Indonesia akan sangat rumit terutama jika didampingi pendamping hukum.

7 Aspek kerangka hukum memiliki skor indeks sebesar 57,7 persen mendapat kategori skor, Cukup. Kategori mendapat kontribusi nilai dari aspek kerangka hukum dengan variabel ketersediaan kerangka hukum dan kualitas kerangka hukum. Skor indeks tersebut menunjukkan bahwa secara umum, kerangka hukum sudah tersedia, bahkan untuk beberapa jenis permasalahan atau isu hukum jumlahnya sudah sangat banyak (*over regulated*). Kondisi regulasi nasional ini pada dasarnya sudah memenuhi kebutuhan sebagai prasyarat dalam menyediakan landasan hukum untuk penyelesaian yang adil atas permasalahan hukum yang dialami masyarakat. Akan tetapi, capaian tersebut tidak diikuti dengan kualitas muatan peraturan yang baik, sehingga menimbulkan masalah dalam implementasinya. Minimnya pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi regulasi nasional menyebabkan banyak peraturan yang dibuat tidak harmonis satu dengan lainnya. Tingginya penilaian terhadap kedayagu-

naan kerangka hukum pada sektor Keamanan dan Ketertiban Umum, pada umumnya masih didominasi dengan perspektif penegakan hukum yang mengutamakan upaya penindakan. Sedangkan upaya pencegahan masih belum mendapat perhatian yang cukup. Artinya, Negara baru mengambil tindakan ketika telah timbul masalah dengan melakukan langkah-langkah represif guna menjaga ketertiban dan keamanan umum. Padahal, banyak studi telah membuktikan bahwa ongkos yang dikeluarkan negara lebih besar ketika fokus pada penegakan hukum daripada melakukan investasi terhadap upaya-upaya pencegahan kriminalitas jangka panjang. Pada akhirnya, hal ini berdampak pada rendahnya kontribusi kerangka hukum terhadap akses masyarakat mendapatkan keadilan.

8 Aspek kemampuan masyarakat dinilai sudah baik, namun aspek tersebut tidak relevan ketika masyarakat berhadapan dengan mekanisme hukum yang tersedia. Berdasarkan data indeks, masih banyak anggota masyarakat yang tidak melakukan upaya apapun karena masih memiliki pandangan buruk pada mekanisme formal. Selain itu, kemampuan masyarakat perlu diiringi dengan peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan dan pemenuhan bantuan hukum.

9 Aspek kualitas mekanisme penyelesaian permasalahan, pada dasarnya cukup baik. Namun masih ditemukan variabel yang bermasalah, yaitu masih banyak pembiayaan atau pengeluaran uang di luar prosedur. Berdasarkan hasil survei, 18 persen dari masyarakat yang dimintai uang atau biaya di luar prosedur adalah masyarakat yang menempuh mekanisme formal. Selain itu, masih banyak perkara-perkara yang dihentikan secara sepihak karena tidak cukup bukti terutama pada kasus-kasus tanah dan lingkungan hidup.

10 Dalam proses pengumpulan data untuk indeks akses terhadap keadilan, tim peneliti menemukan bahwa ketersediaan data administrasi masih rendah dan sulit diakses. Kondisi ini mempengaruhi penyusunan indikator, metode pengambilan data penelitian, dan hasil akhir nilai indeks.

Rekomendasi



- 1 Perlu ada perbaikan alur birokrasi dan transparansi proses penyelesaian permasalahan hukum, terutama dalam hal mekanisme formal seperti mekanisme di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan agar masyarakat percaya bahwa mekanisme penyelesaian permasalahan hukum merupakan tempat untuk menyelesaikan ketidakadilan.
- 2 Negara dalam hal ini Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, serta Mahkamah Agung perlu menjamin dan memberikan ruang pada masyarakat untuk mengembangkan mekanisme informal termasuk memberikan pengakuan pada mekanisme tersebut. Akan tetapi, pemerintah juga perlu melakukan kajian yang lebih mendalam agar mekanisme informal yang tersedia sesuai dengan prinsip-prinsip akses terhadap keadilan.
- 3 Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) perlu meningkatkan ketersediaan bantuan hukum. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengukuran dan pemetaan kebutuhan bantuan hukum secara berkala sebagai panduan dalam menyusun kebijakan dan penganggaran bantuan hukum yang tepat sasaran.
- 4 Kementerian Hukum dan HAM melalui BPHN, bersama Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan sosialisasi dan pemberdayaan hukum terkait bantuan hukum dan akses keadilan kepada masyarakat, termasuk didalamnya perempuan berhadapan dengan hukum serta kelompok masyarakat miskin dan termarginalkan lainnya. Berdasarkan data temuan, perempuan yang memiliki profesi ibu rumah tangga memiliki kecenderungan tidak melakukan upaya hukum serta tidak didampingi bantuan hukum. Dalam hal ini, perlu mengubah perspektif aparat penegak hukum ketika menyampaikan hak-hak kepada para pihak dan korban bahwa pendampingan bantuan hukum bukanlah untuk mempersulit proses penyelesaian melainkan untuk pemenuhan hak mereka terkait prinsip peradilan yang adil. Hal ini penting dilakukan agar pihak penegak hukum dan korban memiliki pemahaman yang sama terkait proses penyelesaian permasalahan hukum.
- 5 Pemerintah perlu memperbaiki mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan yang terbuka dan partisipatif untuk memperjelas arah, tujuan, dan kebutuhan masyarakat akan kerangka hukum. Selain itu Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus melakukan evaluasi terkait

6 Pemerintah melalui Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Pusat Statistik (BPS) perlu memperbaiki ketersediaan, keberlanjutan, dan kualitas data administratif yang berkaitan dengan akses terhadap keadilan. Hal tersebut dimaksudkan agar penghitungan indeks akses terhadap keadilan kedepan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan efektif dalam hal pengambilan data serta untuk meningkatkan skor indeks.

7 Pemberantasan praktik pungutan biaya di luar prosedur melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a Pendekatan institusional/kelembagaan melalui :

- 1** Menjalankan sistem reward dan punishment terhadap petugas yang secara konsisten tidak melakukan pungutan di luar biaya prosedur resmi maupun petugas yang terbukti melakukan pungutan.
- 2** Mengalihkan sistem pembayaran biaya prosedur dari tunai menjadi non tunai.
- 3** Melakukan diseminasi besaran biaya prosedur secara rutin dan berkelanjutan

b Memperkuat pengawasan internal dan eksternal kelembagaan yang memenuhi prinsip akuntabel, aksesibel dan cepat, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang bersifat eksekutorial atas laporan/pengaduan pungutan biaya di luar prosedur.

c Pembuatan atau penguatan kerangka hukum internal maupun eksternal kelembagaan yang dapat menunjang penyelenggaraan pelayanan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAGIAN 5

LAMPIRAN

Daftar Pustaka

- ABA RoLI. *Access to Justice Assessment Tool, A Guide to Analyzing access to Justice for Civil Society Organizations*. American Bar Associations. Washington D.C.: 2012.
- Bedner, Adriaan, Vel, J.A.C.. *An Analytical Framework for Empirical Research on Access to Justice*. Netherland: Law, Social Justice & Global Development Journal (LGD), 2011.
- Bedner, Adriaan & Berenschot, Ward. *Akses Terhadap Keadilan: An Introduction to Indonesia's Struggle to Make The Law Work For Everyone*. KITLV, HuMa, VVI Leiden University, Epistema Institute, Jakarta: 2011.
- BAPPENAS RI. *Strategi Nasional Akses Pada Keadilan 2016 - 2019*. Jakarta: BAPPENAS RI. 2016.
- _____. *Rancangan Teknokratik: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024*. Jakarta: BAPPENAS RI. 2019.
- Formosa, Paul & Mackenzie, Catriona. *Nussbaum, Kant, and the Capabilities Approach to Dignity*. Ethical Theory and Moral Practice Journal Vol. 17, No. 5. November 2014.
- Ginting, Miko Susanto. *Indonesia Fair Trial Report 2018*. Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), 2019.
- Heerde, Jessica A, et al. *Prevent Crime and Save Money: Return-on-Investment Models in Australia*. Australian Institute of Criminology. Australia: 2018
- Gramatikov, Martin, et al. *Justice Needs in Indonesia 2014: Problems, Processes and Fairness*. Jakarta: 2014
- Irianto, Sulistyowati, et.al. *Kajian Sosio Legal*. Jakarta: Pustaka Larasan. 2012.
- Lawyer Committee for Human Right. *What Is A Fair Trial? A Basic Guide to Legal Standards and Practice*. New York: Lawyer Committee for Human Right. 2000.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approches*. London: Pearson. 2014.
- OECD, OSF. *Understanding Effective Access to Justice*. Paris: OECD Conference Center. 2016.
- Pleasance, Pascoe, et.al. *Reshaping Legal Assistance Services: Building On The Evidence Base*. Australia: 2014
- Pleasance, Pascoe. *Legal Needs Surveys and Access to Justice: A Guidance Document*. 2017
- Pleasance, Pascoe, et.al. *Legal Needs Surveys and Access to Justice Launch Version*. Organisation for Economic Cooperation and Development, 2018
- Schmitz, Amy J.. *Expanding Access to Remedies through E-Court Initiatives*. Buffalo Law Review 67, No. 1. January 2019
- Sen, Amartya. *The Idea of Justice*. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press. 2009
- UNODC. *Handbook On Ensuring Quality of Legal Aid Services in Criminal Justice Processes: Practical Guidance And Promising Practices*. United Nation. Vienna: 2019
- UNDP, et.al. *Justice for All? An Assessment of Access to Justice in Five Provinces of Indonesia*. Jakarta: 2006.

UNDP. *Background Paper on Access to Justice Indicators in the Asia-Pacific Region*.
La Salle Institute of Governance. 2003.

World Justice Project. *Global Insights on Access to Justice: Findings from the World
Justice Project General Population Poll in 45 Countries*. 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
UU No. 12 Tahun 2011.

Indonesia. Undang-Undang Standar Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999.

Website

<https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16>

<https://www.ohchr.org/>

<http://kbbi.web.id/>

Lampiran Lainnya

Silakan gunakan QR code atau tautan di samping untuk mengakses lampiran-lampiran lain yang berkaitan dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penghitungan indeks ini.



bit.ly/LampiranA2J

TENTANG KONSORSIUM MASYARAKAT SIPIL UNTUK INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN

Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Indeks Akses terhadap Keadilan merupakan sebuah bentuk kerja sama antar tiga lembaga, yaitu Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Indonesian Legal Roundtable (ILR) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Didukung oleh International Development Law Organization (IDLO), konsorsium mulai bekerja dari tahun 2018. Tujuan dari konsorsium ini adalah membangun alat ukur indeks akses terhadap keadilan di Indonesia untuk melihat sejauh mana akses terhadap keadilan di Indonesia. Bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, alat ukur ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk melihat kembali kebijakan yang sudah dihasilkan dan menyusun kembali kebijakan berdasarkan data. Harapannya, dengan adanya pengukuran indeks akses terhadap keadilan dapat mencapai mimpi global untuk menciptakan akses terhadap keadilan yang inklusif bagi semua.

ANGGOTA KONSORSIUM



IJRS

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) adalah badan hukum yang berbentuk perkumpulan dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. IJRS bersifat independen dan profesional yang bergerak dalam bidang penelitian dan advokasi hukum. IJRS didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014462.AH.01.07.Tahun 2008 pada tanggal 23 November 2018. IJRS memiliki visi tercapainya peradilan dan kebijakan hukum yang adil dan rasional untuk umat manusia.



ILR

Indonesian Legal Roundtable (ILR) adalah lembaga nirlaba independen yang fokus pada pembaruan hukum di Indonesia. Lembaga ini lahir dari keprihatinan terhadap kondisi hukum di Indonesia dimana perubahan hukum hingga saat ini belum membuahkan hasil yang memuaskan dan berpengaruh secara signifikan bagi rasa keadilan masyarakat. ILR memiliki visi tercapainya negara hukum yang demokratis, berkeadilan yang berlandaskan hak asasi manusia.



YLBHI

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia didirikan pada tanggal 26 Oktober 1970. Saat ini YLBHI memiliki 16 kantor LBH di 16 provinsi. YLBHI adalah organisasi yang bergerak di bidang bantuan hukum struktural, hak asasi manusia, dan demokrasi. Bantuan hukum struktural terkait dengan kemiskinan struktural yang membuat rakyat tak mampu mengakses keadilan. Maka, YLBHI hadir untuk memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak masyarakat miskin, buta hukum, minoritas, kelompok rentan, dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pada masa Orde Baru, YLBHI-LBH menjadi salah satu aktor kunci dalam menentang dan menumbangkan rezim otoritarianisme Orde Baru, dan menjadi simpul dan lokomotif gerakan pro demokrasi di Indonesia.